



## PUTUSAN

Nomor 105/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Beby Sa'adiyah Ratih Dewi**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 3 Kelurahan Tisnonegaran,  
Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
  2. Nama : **As'ad Anshary**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan KH. Hasan Genggong, Gang Sri Rejeki Nomor  
50, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran,  
Kota Probolinggo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 September 2013 memberi kuasa kepada **Soengeng Hariyadi, S.H., Donny E. Baharuddin, S.H., Neneng Astuti, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Mario W. Tanasale, S.H., Akhmad Taufik, S.H., Supandi, S.H., dan Saut Simatupang, S.H.,** Advokat/Pengacara Tim Advokasi Pemenangan Pasangan DERAS (DEWI RATIH – AS'AD ANSHARY) yang beralamat di Gedung Mandira, Jalan RP. Suroso Nomor 33, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo**, yang beralamat di Jalan Raya Panglima Sudirman 512, Kota Probolinggo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/584/KPU.Kota/014.329449/IX/2013, bertanggal 10 September 2013, memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Arif Effendi, S.H.**, dan **Syamsul Huda Yudha, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **ART PARTNER Law Office**, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/591/KPU KOTA/014.329449/IX/2013, tanggal 10 September 2013, memberi kuasa kepada **Salah Gunawan, S.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, yang memberikan kuasa dengan hak substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-02-O.5.20/Gph.1/09/2013 bertanggal 10 September 2013 kepada, **Wartajiono Hadi, S.H.**, dan **Agus Ari Wibowo, S.H.** beralamat di Jalan Mastrip Nomor 07, Kota Probolinggo, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Hj. Rukmini, S.H., M.Si.**

Pekerjaan : Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Periode 2009-2014

Alamat : Jalan Brantas Nomor 11 RT/RW 04, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo

2. Nama : **H. Suhadak, S.Pd.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Masrip Gang Kurma Nomor 9, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan kedopok, Kota Probolinggo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 September 2013 memberi kuasa kepada **Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L. J. Ratag, S.H., M.S. Budi Santoso, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H.**, dan **Wakit**

**Nurohman, S.H.**, berkantor pada **Badan Bantuan Hukum dan Advokat DPD PDI Perjuangan Jawa Timur**, beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57, Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 4 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 383/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 105/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 9 September 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 11 September 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 11 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kontitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang

bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara **Termohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-4 di atas sengketa yang diajukan **Pemohon** adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Kontitusi;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Probolinggo Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo Nomor 271.3/12/kpts/kpu.kota/014.329.449/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013 tanggal 08-07-2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo Nomor 271.3/13/kpts/kpu.kota/014.329.449/VII/2013 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013 tanggal 14-07-2013 dengan Nomor Urut 1;

2.3. Bahwa peserta Pemilukada Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo Nomor

271.3/13/kpts/kpu.kota/014.329.449/VII/2013 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Kota Probolinggo Tahun 2013 tanggal 14-07-2013 adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	BEBY SA'ADYAH RATIH DEWI dan AS'AD ANSHARY
2	Hj. RUKMINI, SH., Msi dan H. SUHADAK, SPd
3	H. ZULKIFLI KHALIK, SE dan H. MAKSUM SUBANI
4	HABIB HADI ZAENAL ABIDIN, SPd. dan H. KUSNAN, SH.

- 2.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal 3 September 2013 **dan** tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota tanggal 3 September 2013 yang menjadi lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo **Nomor 271.3/18/kpts/kpu.kota/014.329449/IX/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 tanggal, 03-09-2013 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon a quo telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan a quo;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.2. Bahwa pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Probolinggo berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2

September 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal 3 September 2013 **dan** Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota tanggal 3 September 2013 yang menjadi lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo **Nomor 271.3/18/kpts/kpu.kota/014.329449/IX/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 tanggal, 03-09-2013, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Selasa, 3 September 2013, hari Rabu, 4 September 2013 dan hari Kamis tanggal 5 September 2013;

- 3.3. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

#### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2013, kemudian Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal 3 September 2013 **dan** Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota tanggal 3 September 2013 yang menjadi lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo **Nomor 271.3/18/kpts/kpu.kota/014.329449/IX/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 tanggal, 03-09-2013 dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

**1. BEBY SA'ADIYAH RATIH DEWI dan Drs. AS'AD ANSHORY, M.Si**

Suara sah 23.260 (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh);

**2. Hj. RUKMINI, SH., Msi dan H. SUHADAK, SPd.**

Suara sah: 48.326 (empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam);

**3. H. ZULKIFLI KHOLIK, SE dan H. MAKSUM SUBANI**

Suara sah: 41.813 (empat puluh satu ribu delapan ratus tiga belas);

**4. HABIB HADI ZAENAL ABIDIN, SPd. dan H. KUSNAN**

Suara sah: 20.134.(dua puluh ribu seratus tiga puluh empat);

Sehingga dapatlah diketahui peringkat dari masing-masing Paslon, yaitu:

PERINGKAT	NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT	PEROLEHAAN SUARA	PERSENTASE
1.	Hj. RUKMINI, SH., Msi dan SUHADAK, SPd.	48.326	
2.	H. ZULKIFLI KHOLIK, SE dan H. MAKSUM SUBANI	41.813	
3.	BEBY SA'ADIYAH RATIH DEWI dan AS'AD ANSHORY	23.260	
4.	HABIB HADI ZAENAL ABIDIN, SPd. dan H. KUSNAN	20.134	
	<b>TOTAL</b>	<b>133.533</b>	

1. Setelah hasil perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, **Hj. RUKMINI, SH., Msi dan H. SUHADAK, SPd.** sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
2. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif selama pelaksanaan PemiluKada di Kota Probolinggo yang mempengaruhi perolehan suara;



3. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat secara bulat tetapi karena tekanan dan perasaan ketakutan yang luar biasa serta adanya praktek-praktek politik uang dan atau setidak-tidaknya Pemilukada yang terselenggara tanggal 29 Agustus 2013 di Kota Probolinggo merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai **masif, sistematis, dan terstruktur**. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung serta mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Bahwa pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berdasarkan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis";
5. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo telah terjadi pelanggaran yang bersifat **sistematis, terstruktur dan masif** di seluruh wilayah Kota Probolinggo yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Wonoasih;
6. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kota Probolinggo yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon

selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kota Probolinggo yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat **sistematis, terstruktur dan masif** dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di semua kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

#### **4.6.1. PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERUPA KETERLIBATAN PNS DAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KOTA PROBOLINGGO;**

**4.6.1.1.** Bahwa Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan Istri dari Walikota *incumbent*, telah memanfaatkan jabatan serta yang dengan terang-terangan memanfaatkan suaminya sebagai Walikota melakukan penyalahgunaan wewenang dan mengerahkan PNS dan penyelenggara Pemerintahan Kota Probolinggo dengan cara memerintahkan para penyelenggara pemerintahan untuk hadir dan mendukung kegiatan yang dilakukan Walikota *incumbent* yang sebenarnya merupakan kampanye tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya atribut-atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 (HARUS PAS) pada setiap kegiatan Walikota tersebut dan permintaan dukungan dari khalayak yang hadir untuk selalu mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (HARUS PAS). Kegiatan-kegiatan ini telah direncanakan secara sistematis, terstruktur dan masif melalui surat undangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pemerintahan (Lurah) untuk mendukung acara Paslon Nomor Urut 2 tersebut yang sampai pada saat ini masih menjabat sebagai Walikota Probolinggo. Bahkan ketika di masa tenangpun Walikota *incumbent* masih mengeluarkan suatu kebijakan bersifat **sistematis, terstruktur dan masif** yang berupa kegiatan bagi-bagi beras di banyak tempat yang diarahkan atau dipergunakan untuk mengerahkan dukungan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan bagi-bagi beras yang di lakukan pada tanggal 24 Agustus 2013 di Rusunawa “Bayuangga” Kota Probolinggo, yang pada sambutannya Walikota *incumbent* telah melakukan intimidasi kepada penghuni Rusunawa “Bayuangga” Kota Probolinggo, yang pada waktu itu dengan dihadiri oleh Kasat Pol PP, Camat Kademangan dan Lurah Pilang **(bukti P-3);**
- 2) Kegiatan bagi-bagi beras yang di lakukan pada tanggal 28 Agustus 2013 (pada saat masa tenang) di Gang Lenggo sebagaimana bukti foto dan video yang mana hal ini telah Pemohon laporkan ke Panwaslukada Kota Probolinggo **(bukti P-4);**
- 3) Bahwa Walikota *incumbent* secara terang-terang dalam siaran di media Pro TV (Stasiun Televisi Lokal) telah berkampanye untuk mendukung dan mencoblos Paslon No. 2 (dua) padahal Dia pada saat itu tidak dalam masa cuti **(bukti P-5).**

**4.6.1.2.** Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil temuan Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2013 yang bertempat Sekretariat Bersama “HARUS PAS” ditemukan bahwa Tim kampanye HARUS PAS mengadakan kegiatan dengan dalih Pemantapan saksi di mana saat itu Tim Kampanye HARUS PAS mempergunakan alat peraga berupa Surat Suara yang berlogo KPU dan Pemkot Probolinggo sementara dibagian belakang surat suara tersebut terpasang gambar Paslon HARUS PAS, yang mana terhadap pelanggaran ini telah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kota Probolinggo **(bukti P-6);**

#### **4.6.2. PRAKTEK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)**

Bahwa praktek-praktek **Politik Uang, telah lama dilakukan oleh** Walikota *incumbent*. Kegiatan mana dilakukan secara **sistimatis, struktural dan masif**. Hal ini terbukti dari kegiatan bagi-bagi beras dan uang yang di lakukan mulai tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 secara terus menerus dan menyeluruh, hal ini terbukti dari data yang Pemohon dapatkan dari DISHUB Kota

Probolinggo dan SATPOL PP serta bukti undangan yang banyak tersebar dalam masyarakat dan hal ini akan kami buktikan dalam persidangan (**bukti P-7**).

#### 4.6.3. INTIMIDASI

Bahwa salah satu bukti nyata Pemilukada Kota Probolinggo telah dilakukan diluar prosedur hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, **sistimatis, struktural dan masif** yang didahului dan disertai baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara **Termohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun yang didahului dilakukan oleh Termohon sendiri, yang menyebabkan hasil Pemilukada ini dipersengketakan. Hal tersebut bisa dilihat dari kegiatan Walikota *incumbent* yang nota bene adalah suami calon Walikota Nomor Urut 2 (dua) di mana pada tanggal 24 Agustus 2013 di Rusunawa “Bayuangga” Kota Probolinggo, yang pada sambutannya Walikota *incumbent* telah melakukan intimidasi kepada penghuni Rusunawa “Bayuangga” Kota Probolinggo, dengan dihadiri pula oleh unsur-unsur PNS di lingkungan Pemkot Probolinggo, yaitu Kasat Pol PP, Camat Kademangan dan Lurah Pilang (**bukti P-8**).

#### 4.6.4. KECURANGAN PENYELENGGARA PEMILUKADA

1. Bahwa adanya kecurangan sewaktu pencoblosan suara yaitu adanya orang yang bernama DULLAH asal Malang dengan mengguna Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara telah mencoblos Paslon Nomot Urut 2 di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, di mana hal ini telah ditangani oleh PANWASLU Kota Probolinggo.
2. Bahwa banyaknya beredar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara ganda yang dimiliki oleh satu orang, sehingga hal ini memungkinkan orang tersebut melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di TPS yang berbeda, padahal orang satu (**bukti P-9**);
3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Mayangan karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan Surat

Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo, hal ini disebabkan karena:

- a) Menurut SK tersebut di atas tahapan penghitungan di tingkat PPK seharusnya dilaksanakan tanggal 1 dan 2 September 2013, tetapi undangannya tanggal 31 Agustus 2013 (**bukti P-10**);
- b) Kotak suara yang ada di PPK Mayangan pada tanggal 31 Agustus 2013 pada saat akan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara yang seharusnya ada 5 kotak suara dari masing-masing Kelurahan, ternyata hanya ada 4 kotak suara di antaranya adalah kotak suara dari Kelurahan Sukabumi, Wiroborang, Jati dan Kelurahan Mangunharjo, sementara Kotak suara yang berasal dari Kelurahan Mayangan berada di Kantor KPU dan masih dalam proses penghitungan, sehingga terjadi keribut dan gelombang protes kepada PPK yang menuntut agar penghitung rekapitulasi hasil pemungutan suara pada hari itu di batalkan (**bukti P-11**).
- c) Bahwa perlu pula diketahui pemindahan kotak suara Kelurahan Mayangan ke Kantor KPU tanpa ada pemberitahuan kepada saksi-saksi yang ada di PPK, hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Probolinggo dengan bukti laporan Nomor 020/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 (**bukti P-12**);
- d) Bahwa pemindahan tempat penghitungan Rekapitulasi PPS Kelurahan Mayangan ke Kantor KPU dengan tanpa adanya undangan dan pemberitahuan terlebih dahulu tersebut ternyata diperparah lagi dengan pelaksanaan penghitungan yang seharus dipimpin oleh PPS, namun penghitungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU.
- e) Bahwa pemindahan kotak suara kelurahan Mayangan ke Kantor KPU tersebut tanpa didasari oleh Keputusan Pleno PPK Mayangan tersebut menurut Ketua KPU sudah

dikonsultasikan ke Panwaslu Kota Probolinggo, namun setelah dilakukan klarifikasi ternyata Panwaslu Kota Probolinggo tidak pernah diberitahu tentang hal tersebut.

- f) Bahwa atas segala tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo tersebut di atas, semakin jelas bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo adalah merupakan tindakan yang bersifat **sistematis, terstruktur dan masif. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan secara tiba-tiba dan terkesan mendadak terhadap** Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo menjadi SK KPU Kota Probolinggo Nomor 270/17/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013 tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Probolinggo pada tanggal 01 September 2013 tanpa stempel resmi serta baru disampaikan kepada saksi-saksi masing-masing Paslon pada saat dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Kantor KPU Kota Probolinggo pada tanggal 02 September 2013.
- g) Bahwa kecurangan lain yang dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo terjadi pada tanggal 31 Agustus 2013, di mana Ketua KPU Kota Probolinggo yang secara sepihak dan sewenang-wenang memerintahkan kepada PPK untuk mempercepat jadwal Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kanigaran tanpa memberitahukan secara resmi melalui undangan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kanigaran harus selesai pada hari Sabtu 31 Agustus 2013 padahal jadwal dan undangannya pada hari Minggu, 1 September 2013. **dan hal**

**ini telah** diklarifikasi oleh Panwascam dengan bukti Berita Acara Klarifikasi **(bukti P-13)**.

4. Bahwa KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Probolinggo telah melakukan suatu tindakan yang bersifat **sistematis, terstruktur dan masif** juga terbukti dari tindakan KPU Kota Probolinggo yang dalam setiap tindakan Penyelenggaraan Pemilu Kota Probolinggo tidak pernah memberikan salinan Surat Keputusan mulai dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Tahun 2013, Keputusan KPU Kota Probolinggo tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Tahun 2013 dan dukumen-dokumen lain terkait Pemilu Kota Probolinggo. Adapun dukumen yang berupa Berita Acara Tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan (DPTPB) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Tahun 2013 (Kosongan, tanpa tanda tangan dan Nomor) dan **Copy** Keputusan KPU Kota Probolinggo tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 271.3/12/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 Pemohon dapatkan dari Panwaslu Kota Probolinggo **(bukti P-14)**. Bahwa berdasarkan fakta tersebut membuktikan semakin jelas dan nyata bahwa KPU Kota Probolinggo telah nyata-nyata melakukan tindakan yang **sistematis, terstruktur dan masif, yang bertujuan untuk mengganjal langkah-langkah hukum yang akan Pemohon tempuh dan ada kecenderungan memihak salah satu Paslon serta bertujuan untuk memenangkan, oleh**

**karena itu sudah layak dan pantas bila hasil Pemilukada Kota Probolinggo dinyatakan cacat hukum serta harus dilakukan Pemilukada Ulang secara menyeluruh.**

5. Bahwa selanjutnya, apabila dicermati dalam DPT, maka banyak sekali variasi-variasi yang digunakan oleh KPU Kota Probolinggo dengan tujuan untuk penggandaan suara yang pada akhirnya bertujuan untuk memenangkan Paslon tertentu, padahal hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Pasal 13 yang dalam ayat (2) disebutkan : **“NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variable kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk”**.
6. Selanjutnya dalam Lamiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah dijelaskan lebih lanjut **“Nomor Induk Kependudukan harus dimiliki oleh setiap penduduk. Tujuan penggunaan NIK diperlukan untuk mengembangkan hubungan (relasional) antar system, yaitu sistem pendaftaran penduduk, system pencatatan sipil, sistem pengelolaan informasi kependudukan dan pelayanan publik lainnya, seperti: perpajakan, pertanahan, perbankan, keimigrasian dan lain-lain”**.  
Bahwa adapun manfaat Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah:
  - a) Sebagai kunci akses dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
  - b) Untuk memfasilitasi dalam memverifikasi jatidiri seseorang;
  - c) Untuk merelasionalkan data hasil pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dengan *statistic vital*/statistic kependudukan;
  - d) Untuk memadukan informasi hasil-hasil registrasi kejadian vital dan kependudukan dengan sistem administrasi publik lainnya;



- e) Untuk memudahkan akses pendataan penduduk baru maupun untuk perubahan data penduduk;
  - f) Untuk memudahkan akses data bagi kepentingan Instansi terkait, seperti Lembaga Sosial, Lembaga Keuangan, Lembaga Perasuransian, KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), Lembaga Imigrasi, Lembaga Kesehatan, Lembaga Kepolisian dan lain sebagainya.
7. Adapun variasi-variasi penggandaan suara yang dilakukan oleh KPU dapat dilihat secara jelas dan nyata dalam DPT yang antara lain di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan terdapat sekitar 20 nama yang berbeda namun mempunyai NIK yang sama, tempat lahir sama, alamat sama namun tanggal, bulan dan tahun kelahiran berbeda dan masih banyak lagi yang apabila dicermati hal serupa terkumpul lebih dari seribu orang (**bukti P-15**).
  8. Bahwa mencermati DPT yang berisi banyak NIK ganda dan cenderung bersifat **sistematis, terstruktur dan masif, maka dapat dikatakan bahwa DPT yang dipergunakan dalam Pemilukada di Kota Probolinggo adalah merupakan DPT yang cacat hukum, oleh karenanya hasil Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 juga cacat hukum, sehingga dengan demikian sudah layak dan pantas apabila Hasil Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 batal demi hukum.**
  9. **Bahwa oleh karena Pemilukada di Kota Probolinggo cacat hukum dan batal demi hukum, maka sudah seharusnya Mahkamah memutuskan Pemilukada Kota Probolinggo tahun 2013 diulang secara menyeluruh.**
  10. Bahwa Pemohon menemukan banyak pelanggaran sehingga pemohon keberatan untuk menerima hasil Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 dengan alasan sebagai berikut:
    1. keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
    2. kegiatan kampanye terselubung dimasa tenang oleh pendukung Nomor Urut 2;
    3. penyusunan DPT yang tidak wajar dan cacat hukum;

4. adanya money politik;
  5. DPT yang tidak mendapatkan undangan memilih, mayoritas pendukung Nomor Urut 2;
  6. Adanya intimidasi;
11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Kota Probolinggo berdasarkan fakta yang ada telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Pemohon uraikan di atas dan sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon yang memperoleh 23.260 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan pelanggaran memperoleh 48.326 suara, yakni dengan selisih suara sebanyak 25.066 suara, dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 164.722 (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) Pemilih sehingga hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Kota Probolinggo;
  12. Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) jujur dan adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat tetapi karena Pemilu yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;
  13. Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta

tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo **Nomor 271.3/18/kpts/kpu.kota /014.329449/IX/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 tanggal 03-09-2013 beserta dengan segala lampirannya, kemudian memerintahkan kepada Termohon/KPU Kota Probolinggo untuk **mengulang pemungutan suara di seluruh Kecamatan Kota Probolinggo** atau setidaknya jika Majelis Hakim berpendapat lain menyatakan menurut hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 (HARUS PAS) yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 tanggal 03-09-2013 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo **Nomor 271.3/18 /kpts/kpu.kota/014.329449/IX/2013** adalah tidak sah dan batal demi hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Termohon/KPU Kota Probolinggo menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu **BEBY SA'ADIYAH RATIH DEWI dan AS'AD ANSHARY** sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.

#### V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah kesalahan yang secara **sengaja, sistematis, terstruktur dan masif, sehingga** seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo **Nomor 271.3/18/kpts/kpu.kota/014.329449/IX/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 tanggal 03-09-2013 beserta dengan segala lampirannya.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo **Nomor 271.3/18/kpts/kpu.kota /014.329449/IX/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 tanggal 03-09-2013 beserta dengan segala lampirannya.
4. Memerintahkan kepada Termohon/KPU Kota Probolinggo untuk **mengulang pemungutan suara di seluruh kecamatan Kota Probolinggo.**

**ATAU****SUBSIDAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo **Nomor 271.3/18/kpts/kpu.kota/014.329449/IX/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 tanggal 03-09-2013 beserta dengan segala lampirannya.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo **Nomor 271.3/18/kpts/kpu.kota /014.329449/IX/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 tanggal 03-09-2013 beserta dengan segala lampirannya.

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Hj. RUKMINI, SH., Msi dan H. SUHADAK, SPd.** sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
5. Memerintahkan Termohon/KPU Kota Probolinggo menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu **BEBY SA'ADIYAH RATIH DEWI dan AS'AD ANSHARY** sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15D sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/12/Kpts/KPU.Kota/014.329.449/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
2. Bukti P-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
3. Bukti P3: Fotokopi Undangan untuk menghadiri kegiatan bagi-bagi beras yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2013 di Rusunawa Bayuangga Kota Probolinggo;
4. Bukti P-3A: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 011/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013;
5. Bukti P-4: Foto dan rekaman video kegiatan bagi-bagi beras yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2013 (pada saat masa

- tenang) di Gang Lenggo yang mana hal ini telah Pemohon laporkan ke Panwaslukada Kota Probolinggo;
6. Bukti P-5: Rekaman video Walikota *incumbent* secara terang-terang dalam siaran di media Pro TV (Stasiun Televisi Lokal) telah berkampanye untuk mendukung dan mencoblos Paslon Nomor Urut 2 padahal dia pada saat itu tidak dalam masa cuti;
  7. Bukti P-6: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 012/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013;
  8. Bukti P-7: Fotokopi kegiatan (H.M. Buchori, S.H., M.Si) mendekati Pilkada Walikota & Wakil Walikota Probolinggo, tanggal 29 Agustus 2013;
  9. Bukti P-7B Video Pembagian beras RT 02/02 Pilang Kademangan
  10. Bukti P-8: Fotokopi Surat Pernyataan penghuni Rusunawa "Bayuangga", yang pada sambutannya Walikota *incumbent* telah melakukan intimidasi kepada penghuni Rusunawa "Bayuangga" Kota Probolinggo, dengan dihadiri oleh Kasat Pol PP, Camat Kademangan dan Lurah Pilang;
  11. Bukti P-9: Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara ganda yang dimiliki oleh satu orang, sehingga hal ini memungkinkan orang tersebut melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di TPS yang berbeda, padahal orang satu;
  12. Bukti P-10: Fotokopi Undangan Rekapitulasi di PPK Kanigaran yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo, menuiut SK tersebut di atas tahapan penghitungan di tingkat PPK Mayangan sehaiusnya dilaksanakan tanggal 1 dan 2 September 2013, tetapi dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2013;
  13. Bukti P-11: Rekaman video keribut dan gelombang protes kepada PPK

- yang menuntut agar Penghitung Rekapitulasi hasil pemungutan suara pada hari itu di batalkan;
14. Bukti P-12: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 020/BB/PILWALI/PW Kota Prob/1X/2013; Foto rekap PPK Kecamatan Mayangan di KPU dan Rekap Tingkat KPU;
  15. Bukti P-13: Fotokopi Bukti Berita Acara Klarifikasi oleh PANWASCAM;
  16. Bukti P-14: Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan (DPTPb) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Tahun 2013 (Kosongan, tanpa tanda tangan dan Nomor);
  17. Bukti P-15 CD DPT
  18. Bukti P-15A: Duplikat DPT dari 5 kecamatan yang digunakan oleh KPU Kota Probolinggo untuk penggandaan suara;
  19. Bukti P-15B: Duplikat DPT dari 5 kecamatan yang digunakan oleh KPU Kota Probolinggo untuk penggandaan suara;
  20. Bukti P-15C: Duplikat DPT dari 5 kecamatan yang digunakan oleh KPU Kota Probolinggo untuk penggandaan suara;
  21. Bukti P-15D: Duplikat DPT dari 5 kecamatan yang digunakan oleh KPU Kota Probolinggo untuk penggandaan suara.

Selain itu, Pemohon mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 September 2013 dan 16 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Basori

- Saksi beralamat di Jalan Cempaka Nomor 42, Kota Probolinggo;
- Saksi sebagai Tim Sukses Koordinator Kecamatan Mayangan;
- Rekapitulasi PPK Mayangan pada tanggal 31 Agustus 2013;
- Saksi hadir pada rekapitulasi;
- PPK Mayangan ada lima PPS;
- Para saksi hadir pada rekapitulasi;
- Tidak ada buka kotak suara karena hanya ada empat PPS;
- Kotak suara dan Petugas PPS Mayangan tidak ada;

- Saksi protes untuk tidak melanjutkan penghitungan karena kotak suara PPS Mayangan tidak ada;
- Penghitungan PPS Mayangan dilakukan di kantor KPU;
- Saksi mengajukan keberatan dan keberatan diterima;
- Ada penundaan penghitungan surat suara karena menunggu PPS Mayangan;
- Saksi protes karena penghitungan PPS Mayangan dilakukan di KPU tidak di kecamatan;
- Panwaslu tidak menerima klarifikasi soal pemindahan PPS Mayangan;
- Saksi tidak mempermasalahkan soal angka.

## **2. Ilham Wahyudi**

- Saksi sebagai korlap PPS Mayangan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Rekapitulasi PPS Mayangan pada 31 Agustus 2013 di kantor KPU;
- Saksi diundang oleh KPU pada saat penghitungan suara;
- Saksi tidak tanda tangan hasil rekapitulasi;
- Saksi tidak tanda tangan karena keberatan;
- Rekapitulasi tidak dihitung di kelurahan karena faktor keamanan.

## **3. Hermanto**

- Saksi beralamat di Jalan Tangkuban Perahu 2, Kota Probolinggo;
- Saksi sebagai Tim Sukses Nomor Urut 1 Kecamatan Kademangan;
- Ada pembagian sembako pada tanggal 15 Agustus 2013 di rumah Bapak RW 02, yaitu Bapak Abdurrahman;
- Acara pembagian sembako dipimpin Bapak Idi, Ketua DPC PDIP Kota Probolinggo, putra Hj. Rukmini;
- Ada pembagian beras dan amplop putih;
- Pak RW mengarahkan masyarakat untuk mendukung Hj. Rukmini sebagai calon Walikota.

## **4. Misman**

- Saksi beralamat di Jalan Panjaitan 2E, Sukabumi, Mayangan, Probolinggo;
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan korcam relawan Mayangan;
- Saksi melihat tayangan Pro TV di gedung DPRD, Walikota menyampaikan kepada masyarakat untuk mencoblos Pasangan Rukmini;



- Pada Acara Cangkrukan yang dihadiri walikota dan KPU, ada pengarahan pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

#### **5. Budi Irwanto**

- Saksi beralamat di Ir. Sutami, Wonoasih, Probolinggo;
- Saksi sebagai Korlap dari relawan di Kelurahan Pakistaji;
- Ada DPT ganda di TPS 3 dan TPS 4;
- Ada nama ganda atas nama Abdul Wahib dan Wahib Abdullah;
- Ada nama yang orangnya sudah meninggal masuk dalam DPT.

#### **6. Fifie Andrianie**

- Saksi beralamat di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan;
- Saksi sebagai saksi Pasangan Nomor 2 di TPS 9, Kelurahan Pilang;
- Pada tanggal 24 Agustus 2013, Walikota membagikan beras sebesar 10kg kepada 200 KK;
- Walikota menyampaikan barang siapa tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dikeluarkan dari Rusunawa;
- Walikota mengancam kepada camat bahwa kalau camat tidak bisa mengurus Kelurahan Pilang dan warga Rusunawa maka camat akan diturunkan dari jabatannya.

#### **7. Gatot Sugiarto**

- Saksi beralamat di Jalan Hasyim Ashari, Mayangan, Probolinggo;
- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tinggal di Rusunawa, Bayuangga;
- Walikota dan jajarannya membagikan beras;
- Warga mendapat undangan dari RT untuk memperoleh beras yang berstiker keluarga besar H.M . Buchori.

#### **8. Syahril Ramlan Mohamad**

- Saksi beralamat di Jalan Seruni III, Mayangan, Kota Probolinggo;
- Saksi adalah Tim Pemenangan Nomor Urut 1;
- Ada SK KPU tentang perubahan jadwal tahapan Pilkada tidak berstempel;
- Saksi mendengar terjadi adu argumentasi antar KPU dengan saksi pasangan karena SK KPU tidak berstempel.

#### **9. Moch. Maarif**

- Saksi beralamat di Jalan Kyai Ilyas, Wonoasih, Probolinggo;

- Saksi sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 8;
- Ada selisih atau perbedaan hasil pemungutan suara antara jumlah undangan dengan hasil pemilihan;
- Saksi minta kepada KPPS untuk melakukan pengecekan adanya selisih tersebut;
- Saksi mengajukan keberatan adanya selisih suara dan DPT ganda (ada NIK beda);
- Saksi cek NIK ganda ada di TPS 8 dan TPS 9 berdasarkan DPT.

#### **10. Tri Yuni Surasno**

- Saksi beralamat di Perum Tunjung Tirto, Kabupaten Malang;
- Saksi diminta untuk membantu dan melihat DPT oleh Tim Deras;
- Nomor pemilih di Kabupaten dari KPU mengacu kepada NIK;
- Ada NIK sama dan NIK kosong serta data tidak akurat;
- Saksi tidak tahu jumlah NIK yang bermasalah.

#### **11. Rihandanu Pujamanuswa**

- Saksi beralamat di Jalan Himalaya, Gang 4, Triwung Lor, Kademangan;
- Saksi adalah Relawan Tim Nomor Urut 1 tingkat kecamatan;
- Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kademangan pada tanggal 1 September 2013;
- Saksi datang pada tanggal 31 Agustus 2013 di tempat rekapitulasi;
- Saksi tidak diberikan undangan.

#### **12. Senimin**

- Saksi beralamat di Jalan Hasan Genggong, Probolinggo;
- Saksi sebagai saksi di tingkat kecamatan Kanigaran;
- Saksi hadir pada rekapitulasi Kecamatan Kanigaran tanggal 1 September 2013;
- Saksi diberitahu oleh teman saksi, pada Sabtu malam kotak suara tidak ada di tempat;
- Ada rekapitulasi yang dilaksanakan di kecamatan pada tanggal 31 Agustus 2013;
- Saksi melapor kepada Panwascam terkait perbedaan jadwal rekap tersebut;
- Belum ada tindak lanjut dari Panwascam.

### 13. Sugeng Purwo Darminto

- Saksi beralamat di Jalan Anggur, Kelurahan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Saksi adalah relawan tidak terdaftar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bagaimana pengajuan permohonan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 11 September 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 11 September 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Probolinggo 2013, Termohon menetapkan nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilu Kota Probolinggo 2013 sebagai berikut:
  - (i) Hj. Rukmini, SH. M.Si dan HM. Suhadak, S.Pd.
  - (ii) Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshari.
  - (iii) H. Zulkili Chalik, SE dan Drs.H.Maksum, SH. M.MPd.
  - (iv) Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan, SH.

sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 271.3/11/Kpts/KPU Kota/014.329449/2013 bertanggal 8 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Probolinggo Yang memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [*bukti T-1*]; *juncto* Surat Keputusan Nomor 271.3/12/Kpts/KPU Kota/014.329449/2013 bertanggal 8 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [*bukti T-2*];

3. Bahwa terhadap pasangan-pasangan calon *a quo*, pada tanggal 14 Juli 2013, dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilu Kota Probolinggo 2013, sebagai berikut:
  - (i) Nomor Urut 1 Pasangan Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshari.
  - (ii) Nomor Urut 2 Pasangan Hj. Rukmini, SH. M.Si dan HM. Suhadak, S.Pd.

- (iii) Nomor Urut 3 Pasangan H. Zulkili Chalik, SE dan Drs.H.Maksum, SH. M.MPd.
- (iv) Nomor Urut 4 Pasangan Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan, SH.

sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 271.3/13/Kpts/KPU Kota/014.329449/ 2013 bertanggal 14 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [**bukti T-3**];

4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU Kota - 014.329449/2013 bertanggal 23 Januari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, [**bukti T-4**]; *juncto* Surat Keputusan Nomor 270/7.b/Kpts/KPU Kota - 014.329449/2013 bertanggal 30 April 2013 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [**bukti T-5**], pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Probolinggo 2013 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013.
5. Bahwa benar, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Probolinggo 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kota Probolinggo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo [**bukti T-6**] adalah:
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshari, memperoleh suara **23.260** (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) atau **17,42%** (tujuh belas koma empat puluh dua persen);
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hj. Rukmini, SH. M.Si dan HM. Suhadak, S.Pd. memperoleh suara **48.326** (empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam) atau **36,19%** (tiga puluh enam koma sembilan belas persen);

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Zulkili Chalik, SE dan Drs.H.Maksum, SH. M.MPd. memperoleh suara **41.813** (empat puluh satu ribu delapan ratus tiga belas) atau **31,31%** (tiga puluh satu koma tiga puluh satu persen);
  - d. Pasangan Calon Nomor Urut, Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan, SH. memperoleh suara **20.134** (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat) atau **15,10%** (lima belas koma sepuluh persen);
6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Probolinggo 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi **[vide bukti T-6]** *a quo*, Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 adalah **Hj. Rukmini, SH. M.Si dan HM. Suhadak, S.Pd.** sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo untuk Periode Tahun 2014 – 2019, dengan perolehan suara 48.326 (empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam) atau **36,19%** (tiga puluh enam koma sembilan belas persen) dari perolehan suara sah, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 271.3/18/Kpts/KPU Kota-014.329449/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 **[bukti T-7]**;
  7. Bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Probolinggo untuk keseluruhan TPS yang berjumlah 342 yang tersebar di 6 (enam) kecamatan berlangsung lancar aman, tanpa ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;
  8. Bahwa pada dasarnya isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap dan karenanya meminta pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 2 September 2013 **[vide bukti T-6]**;
  9. Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan Keputusan Termohon *a quo* disebabkan karena Pemohon beranggapan:
    - (i) *Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara pelaksanaan pemilukada Kabupaten Probolinggo dihasilkan dari adanya Pelanggaran-pelanggaran*

*yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2;*

- (ii) *Bahwa Termohon dan atau Panwaslu tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil **tidak** tercapai karena membiarkan saja banyaknya kejadian-kejadian/ penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;*
10. Bahwa meskipun Termohon dituduh melakukan dan atau membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta dituduh tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan yang berlaku. Namun setelah Termohon mengkaji seluruh alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar permohonan pembatalan Keputusan Termohon *a quo*, ternyata bentuk perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dapat dikatakan, tidak didalilkan oleh Pemohon atau dalil alasan keberatan yang ditujukan langsung kepada Termohon hanya ada 2 (dua) dalil, itupun tidak jelas dan tidak memiliki kualitas sama sekali. Selebihnya alasan-alasan keberatan, sebagaimana peristiwa-peristiwa yang digambarkan, dituduhkan langsung kepada Pihak Terkait, dan sama sekali tidak dijelaskan hubungannya atau bagaimana keterlibatan Termohon dengan peristiwa-peristiwa *a quo*, yang menurut Pemohon sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
11. Bahwa selanjutnya, maka guna tetap terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kota Probolinggo 2013, Termohon dalam memberikan tanggapan/bantahan membatasi hanya terhadap alasan-alasan keberatan yang langsung ditujukan kepada Termohon, kecuali terhadap alasan-alasan keberatan yang ditujukan kepada Pihak Terkait, namun berkaitan dan atau merupakan wewenang pihak Termohon, maka pihak Termohon akan memberikan tanggapan pula;
12. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak mempersengketakan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon;

13. Bahwa adapun 3 (tiga) dalil alasan keberatan yang ditujukan langsung kepada Termohon atau yang merupakan bentuk pelanggaran yang dituduhkan langsung kepada Termohon adalah:
- (i) *Adanya orang yang bernama DULLAH dari Malang dengan menggunakan surat pemberitahuan waktu dan tempat (surat undangan) telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kelurahan sukabumi, Kecamatan Mayangan;*
  - (ii) *Banyak beredar surat undangan (Formulir C-6) yang dimiliki oleh 1 (satu) orang;*
  - (iii) *Pada tanggal 31 Agustus 2013 terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Mayangan karena pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan SK KPU Kota Probolinggo No.01/Kpts/KPU-Kota – 014.329449/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kota Probolinggo , pelanggaran tersebut antara lain;*
    - a). *menurut SK tersebut seharusnya penghitungan rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan tanggal 1 dan 2 September 2013 tetapi undangannya tertulis ditanggal 31 agustus 2013;*
    - b). *Kotak suara yang ada di PPK Mayangan pada tanggal 31 agustus 2013 pada saat akan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara yang seharusnya ada 5 kotak dari masing-masing kelurahan, ternyata hanya ada 4 kotak suara yang berasal dari kelurahan Sukabumi, Wiroborang, Jati dan Kelurahan Mangunharjo sementara kotak suara yang berasal dari kelurahan mayangan masih berada di kantor KPU dan masih dalam proses perhitungan, di mana pemindahan kotak suara tersebut tanpa memberitahukan kepada saksi-saksi yang ada di PPK, dan penghitungannyapun dilakukan oleh ketua KPU bukan oleh PPS, hal tersebut memancing keributan massa yang menuntut agar penghitungan rekapitulasi hasil pemungutan suara pada hari itu dibatalkan;*
    - c). *Bahwa ada keterangan palsu ketua KPU Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa pemindahan kotak suara Kelurahan Mayangan telah dikonsultasikan terlebih dahulu ke Panwaslu Kota Probolinggo padahal kenyataannya tidak ada pemberitahuan ke Panwaslu;*

- d). *adanya tindakan sewenang-wenang oleh Ketua KPU Kota Probolinggo meminta agar mempercepat penghitungan rekapitulasi suara di Kecamatan Kanigaran tanpa memberitahukan secara resmi melalui undangan yang harus selesai pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, padahal tertera dalam undangannya pada tanggal 1 September 2013.*
  - e). *melakukan tindakan yang sistematis terstruktur dan masif dan cenderung memihak kepada pasangan calon tertentu antara lain tidak pernah memberikan salinan keputusan dan dokumen dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 kepada Pemohon;*
  - f). *melakukan pelanggaran dengan banyaknya variasi–variasi penggandaan suara dalam DPT antara lain yang terdapat di Kelurahan Jati di Kecamatan Mayangan terdapat 20 (dua puluh) nama yang berbeda namun mempunyai NIK yang sama, tempat lahir sama, alamat sama namun tanggal dan bulan dan tahun kelahiran berbeda, sehingga DPT tersebut cacat hukum;*
14. Bahwa ketiga tuduhan pelanggaran atau alasan keberatan sebagaimana tersebut pada poin 13 Pemohon *a quo*, disamping tidak jelas, sangat bersifat asuntif dan sama sekali tidak memiliki kualitas dan atau sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013. Oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;
15. Bahwa meskipun ketiga alasan keberatan yang ditujukan kepada Termohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, namun Termohon tetap memberikan tanggapan sebagai berikut:
- 15.1 Terhadap tuduhan Termohon telah melakukan kecurangan dengan membiarkan adanya orang yang tidak memiliki hak suara yang bernama DULLAH yang telah menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena fakta yang sebenarnya adalah Ketua KPPS Kelurahan Sukabumi justru telah melakukan penyelesaian secara tuntas atas



permasalahan yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Sukabumi, di mana hasil penyelesaian yang baik tersebut bisa diterima oleh seluruh saksi-saksi pasangan calon sebagaimana tersebut dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan semua pasangan calon tertanggal 29 Agustus 2013 di mana isi surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

“Telah terjadi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilukada Kota Probolinggo sekitar pukul 11.00 – 11.30 WIB ada penggunaan surat undangan (Formulir C-6) atas nama orang lain yaitu atas nama Faruq Nomor DPT 500 oleh orang yang bernama Abdullah (Bukan Dullah sebagaimana disebut oleh Pemohon) di mana surat suara tersebut telah dicoblos dan telah dimasukkan ke dalam kotak suara, Hasil musyawarah KPPS, saksi-saksi, PPS, PPK, Panwaslu dan KPU Kota maka disepakati: *“apabila hasil perhitungan akhir pemungutan suara baik Gubernur maupun wakil Gubernur maupun walikota/ wakil walikota terdapat selisih 1 (satu) suara maka untuk TPS 7 dilakukan pemilhan ulang, akan tetapi apabila selisihnya lebih dari 1 (satu) suara, maka hasil pemilihan perhitungannya dapat diterima oleh semua pihak”* **[bukti T-8]**. Dengan telah selesainya masalah tersebut dan terbukti pada saat rekapitulasi penghitungan suara terdapat selisih perolehan suara antar pasangan calon lebih dari 1 (satu) suara maka permasalahan tersebut dengan sendirinya selesai, dan oleh karena selama berlangsung pemungutan suara hingga selesai di TPS 7 Desa Sukabumi tidak ada masalah lain dan tidak ada pula kejadian khusus yang dicatat di formulir keberatan (Model C-3). Karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan”;

- 15.2 Alasan keberatan sebagaimana dalil Pemohon terkait banyak beredarnya surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara ganda yang dimiliki oleh satu orang, sehingga menurut Pemohon orang tersebut memungkinkan melakukan pencoblosan 2 kali di TPS yang berbeda, dalil yang menyebutkan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan tanpa menyebutkan detail peristiwa, tempat kejadian dan data data pendukung atas dalil tersebut adalah merupakan dalil Pemohon yang bersifat asumptif belaka, terlebih

Pemohon tidak menyebutkan secara rinci hubungan dan/atau pengaruhnya antara beredarnya surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara ganda tersebut dengan perolehan suara pasangan calon dan siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya kejadian *a quo*;

- 15.3 Terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon yaitu atas dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara di PPK Mayangan pada tanggal 31 Agustus 2013, padahal sesuai dengan jadwal seharusnya dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 September 2013, hal tersebut oleh Pemohon dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo, terhadap dalil tersebut sebenarnya Pemohon telah mengetahui secara jelas alasan mengapa dilakukan percepatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara karena alasan/pertimbangan keamanan, di mana ada kejadian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 sehabis shalat Jum'at ada sekelompok massa berdatangan dan menuntut dilakukan pencoblosan ulang, sehingga Termohon melakukan langkah-langkah antisipatif dengan mengajak semua saksi pasangan calon disaksikan oleh Panwaslu Kota Probolinggo, Petugas Linmas, Kepolisian dan semua massa yang hadir untuk membuka kotak suara tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyimpangan.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan pemindahan kotak suara Kelurahan Mayangan ke kantor KPU Kota oleh Termohon sebenarnya bukanlah merupakan pelanggaran, sebab sekalipun benar ada pemindahan kotak suara tersebut, namun hal tersebut dilakukan oleh Termohon justru dilatarbelakangi karena alasan pertimbangan situasi dan keadaan yang kurang kondusif saat itu di mana ada kekhawatiran amuk massa yang tidak terkendali, dan sebagai

penyelenggara Pemilu yang profesional Termohon tidak ingin ada permasalahan yang berarti yang dapat menciderai proses Pemilu Kota Probolinggo, sehingga Termohon melakukan langkah antisipatif pengamanan dengan melakukan pemindahan kotak suara tersebut ke kantor KPU Kota Probolinggo yang dilakukan dibawah pengawasan dan pengawalan petugas kepolisian, oleh karena kejadian tersebut merupakan kejadian antisipatif pengamanan dan bukan merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan pasangan calon. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum. Lagipula, mengenai pemindahan tempat rekapitulasi penghitungan suara ke kantor KPU Kota Probolinggo dimaksud dilakukan berdasarkan rapat pleno sebagaimana Berita Acara Nomor 270/61b/BA/2013 bertanggal 31 Agustus 2013 **[bukti T-9]**;

15.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan cara membuat variasi-variasi penggandaan suara dengan jelas dan nyata dengan mencontohkan daftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Jati kecamatan Mayangan terdapat 20 nama yang berbeda akan tetapi memiliki NIK yang sama, tempat lahir sama, alamat sama namun tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang berbeda adalah merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali, sebab setelah di cek dalam daftar bukti DPT Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan tersebut hanya ditemukan 1 nama yang sama, namun setelah dilakukan verifikasi ternyata kesamaan nama tersebut orangnya berbeda, oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum **[bukti T-10]**.

16. Bahwa perlu ditegaskan, dalam rangka penyelenggaraan Pemilu di kota Probolinggo Tahun 2013, Termohon sungguh-sungguh bertekad dan bersikap, serta bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;

17. Bahwa guna mewujudkan tekad *a quo*, Termohon melakukan upaya-upaya termasuk namun tidak terbatas melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif sebagaimana berikut di bawah ini;
- a. Membuat program Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS [**bukti T-11**];
  - b. Melakukan upaya sosialisasi untuk para pemilih pemula SMU/SMK/MA se-Kota Probolinggo [**bukti T-12**];
  - c. Menyelenggarakan Penandatanganan Deklarasi Damai, berupa ikrar bersama siap menang dan siap kalah bersama 4 (empat) pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Probolinggo yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan nomor urut pasangan calon pada tanggal 14 Juli 2013 [**bukti T-13**] yang berisi:
18. Menyelenggarakan ikrar bersama siap menang dan siap kalah bersama 4 (empat) pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Probolinggo yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan nomor urut pasangan calon pada tanggal 14 Juli 2013 yang berisi [**vide bukti T-13**]:
- Bahwa siap mengawal dan mensukseskan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman serta damai;
  - Kami siap bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye dan akan mengendalikan masa pendukung agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
  - Kami siap menciptakan suasana damai kondusif, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian konflik, dalam rangka menjaga kerukunan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan NKRI dalam rangka membangun Kota Probolinggo;
  - Kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo, dan Tim Kampanye siap ikhlas menerima hasil Pemilukada Kota Probolinggo dan siap untuk menanggung siapapun yang terpilih.
19. Bahwa seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh Termohon *a quo* semata-mata dimaksudkan agar Pemilukada Kota Probolinggo 2013 dapat berjalan dengan baik, aman dan damai, jauh dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran, sehingga siapapun yang terpilih atau menjadi pemenang nantinya dapat diterima oleh semua Pihak dengan lapang dada. Dan faktanya, selama

proses penyelenggaraan Pemilu Kota Probolinggo 2013, yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada permasalahan. Walaupun ada permasalahan yang terjadi di lapangan, implikasinya sama sekali tidak memiliki daya rusak terhadap terselenggaranya Pemilu Kota Probolinggo 2013 yang demokratis dan *fairness*, justru kerja keras Termohon patut diapresiasi karena penyelenggaraan pesta demokrasi di Kota Probolinggo telah berjalan dengan sukses hal tersebut terbukti dengan tingginya tingkat partisipasi warga Kota Probolinggo yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 84,014% (delapan puluh empat koma nol empat belas persen);

20. Bahwa realitas sebagaimana digambarkan Termohon di atas didukung oleh fakta tidak adanya seorangpun saksi dari seluruh saksi dari keempat Peserta Pemilu Kota Probolinggo 2013 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di 342 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se wilayah Kota Probolinggo pada tanggal 29 Agustus 2013. Begitu juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPS dan PPK. Demikian halnya, terhadap penyelenggaraan Pemilu Kota Probolinggo 2013 tidak satupun terdapat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Probolinggo akibat pelanggaran yang serius;
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, sesuai dengan dalil-dalil permohonan yang tidak menyebutkan adanya kesalahan Termohon yang signifikan, membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilu Kota Probolinggo 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana diinginkan oleh semua pihak. Hal itu karena Termohon selaku penyelenggara Pemilu telah berupaya semaksimal untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas dan *legitimate*. Demikian halnya dengan Panwaslu Kota Probolinggo juga telah menunjukkan sikap profesional dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu Kota Probolinggo 2013. Oleh karenanya apabila kenyataannya kemudian Pemohon memunculkan peristiwa-peristiwa yang sedemikian rupa, seolah-olah terdapat pasangan calon yang melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka Termohon sangat meragukan kebenaran peristiwa-peristiwa yang digambarkan dan yang

kemudian dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan keberatan dan pembatalan Keputusan Termohon tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dimaksud *a quo*;

22. berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara peserta Pemilu Kota Probolinggo 2013 atau Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Singkatnya, bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Kota Probolinggo 2013;
23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu Kota Probolinggo 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar menurut hukum.

### **KONKLUSI**

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- (iii) Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

### **PERMOHONAN**

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

**Dalam Pokok Permohonan:**

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/11/Kpts/KPU Kota/ 014. 329449/2013, bertanggal 8 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota DAN Wakil Walikota Probolinggo Yang memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
2. Bukti T-2: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/12/Kpts/KPU Kota/ 014. 329449/2013, bertanggal 8 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
3. Bukti T-3: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/13/Kpts/KPU Kota/014. 329449/2013, bertanggal 14 Juli 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
4. Bukti T-4: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU Kota - 014. 329449/2013, bertanggal 23 Januari 2013, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
5. Bukti T-5: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 270/7.b/Kpts/KPU Kota - 014. 329449/2013, bertanggal 30 April 2013, tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
6. Bukti T-6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kota Probolinggo (Model DB-KWK.KPU) Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
  7. Bukti T-7: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU Kota-014.329449/2013, bertanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
  8. Bukti T-8: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C3-KWK.KPU bertanggal 29 Agustus 2013 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
  9. Bukti T-9: Fotokopi Berita Acara Nomor 270/61b/BA/2013 bertanggal 31 Agustus 2013.
  10. Bukti T-10: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.
  11. Bukti T-11: Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 005/552/KPU.Kota/014.329449/VIII/2013, bertanggal 26 Agustus 2013, tentang pelaksanaan kegiatan program Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS se-Kota Probolinggo.
  12. Bukti T-12: Fotokopi Dokumen kegiatan sosialisasi untuk para pemilih pemula SMU/SMK/MA se-Kota Probolinggo.
  13. Bukti T-13: Fotokopi Penandatanganan Deklarasi Damai, berupa ikrar bersama siap menang dan siap kalah bersama 4 (empat) pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota



Probolinggo yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan nomor urut pasangan calon pada tanggal 14 Juli 2013.

Selain itu, Termohon mengajukan tiga orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 16 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Miftachul Chawasa**

- Saksi tinggal di Jalan Noyo Genggong 18, Probolinggo;
- Saksi adalah Ketua PPK Mayangan;
- Rekap di PPK Mayangan tanggal 1 September 2013 mulai pukul 10.00-14.00;
- Bahwa rekap seharusnya tanggal 31 namun ditunda menjadi tanggal 1 September 2013 karena satu PPS belum selesai sehingga Tim Sukses "Zam-Zam" bernama Mukhlas mengusulkan rekap ditunda;
- Bahwa rekap dilaksanakan di kantor KPU dan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwascam;
- Bahwa rekap dilakukan di kantor KPU karena kejadian yang terjadi di PPS Mayangan pada waktu rekap sehingga berdasarkan situasi keamanan dan petunjuk dari KPU dan Kapolsek Mayangan, mengingat kantor PPK dengan PPS Mayangan itu sangat dekat dan saat itu saksi sebetulnya sudah menyiapkan penjagaan, tapi saksi masih ragu apalagi penyelesaian PPS Mayangan itu diselesaikan di KPU maka rekap dilaksanakan di sana sekalian;
- Bahwa terkait penghitungan di kantor KPU tidak ada rekomendasi dari panwas;
- Bahwa selama proses penghitungan, ada keberatan secara lisan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun bukan mengenai perolehan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tanda tangan Formulir D1 namun tetap diberikan Formulir D1;
- Bahwa saksi pasangan calon yang menulis keberatan tertulis adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah mengenai permasalahan di Kelurahan Mayangan dan perpindahan kotak suara dari kecamatan ke KPU yang tidak ada Berita Acara sedangkan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah terkait amburadulnya proses Pilwalikota Probolinggo, kami menyatakan menolak dan keberatan atas hasil penghitungan suara;
- DPT Kecamatan Mayangan sebanyak 47.207, yang menggunakan hak pilih sebanyak 36.939, suara sah=35.639, suara tidak sah=1.300, menang Hj. Rukmini bersama H.M. Suhadak, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan perolehan suara sebanyak 14.548;
- Saksi selaku PPK memantau semua TPS yang ada di lingkungan walaupun sesaat yaitu setiap TPS mulai dari timur sampai ke wilayah utara itu rata-rata paling tidak itu lima atau empat TPS per PPS-nya dan tidak ada laporan masalah apapun;

## **2. Agus Suprpto**

- Saksi tinggal di Jalan Ikan Lumba-Lumba Nomor 6 Curahgrinting, Kelurahan Mayangan, Probolinggo;
- Saksi adalah Anggota PPS Mayangan;
- Rekap awal di Kelurahan Mayangan pada tanggal 30 Agustus, dihadiri semua saksi pasangan calon, Kapolres, Komandan Kodim, dan Panwaslu, rencananya dilaksanakan pada pukul 13.00 namun diundur menjadi pukul 15.00 karena ada permasalahan yaitu sekitar pukul 13.30, datang serombongan ibu-ibu sekitar 50 orang meminta coblos ulang karena menurut mereka ada kecurangan pada 3 TPS (TPS 9, TPS 10, dan TPS 11) di Kelurahan Mayangan yaitu tidak tersegelnya tutup atas kotak suara ketika dibawa dari KPPS ke PPS;
- Bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara antara saksi-saksi pasangan calon dengan KPPS di 3 TPS dimaksud;
- Bahwa rombongan ibu-ibu tersebut sebelumnya sudah mencoblos, mereka melakukan protes karena ada yang menyuruh yaitu saudara Leman;
- Bahwa rekap baru dapat dilaksanakan pukul 15.00 dan pada pukul 18.00 rekap diskors karena baru merekap 3 TPS, ketika akan dilanjutkan pada pukul 19.00 ada pengunjung rasa datang dari arah selatan dengan jumlah yang lebih banyak meminta agar dilaksanakan coblos ulang, sehingga atas

instruksi Bapak Kapolres maka rekap distop karena keadaan tidak memungkinkan dan rekap dilanjutkan keesokan harinya di kantor KPU yang dihadiri semua saksi pasangan calon;

- Bahwa hanya dua saksi pasangan calon yang tanda tangan yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan dua saksi pasangan calon yang lain tidak tanda tangan karena minta coblos ulang yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa suasana waktu pencoblosan aman dan kondusif dan tidak ada keberatan;
- Bahwa pada hari Kamis di kantor PPS, saksi kedatangan orang-orang bernama Agus dan Wahab untuk melihat kondisi kotak suara, menurut mereka kondisi kotak suara di Mayangan aman;
- Bahwa tanggal 29 Agustus, pukul 01.00, di Kantor PPS kedatangan tim "Zam-Zam" untuk mengadakan *sweeping* melihat kotak suara dan menemukan kunci kotak ada di atas meja, kotak suara ada di Kantor PPS dalam keadaan tersegel dan terkunci, serta dijaga oleh aparat kepolisian dan linmas;
- Bahwa yang membawa kotak suara ke kelurahan adalah aparat dan Linmas, keadaan kotak ketika dibawa maupun ketika serah terima dalam keadaan tersegel;

### 3. Suroso

- Saksi tinggal di Jalan Ikan Hiu, gang 1, Mayangan;
- Saksi adalah Ketua PPS Mayangan;
- Saksi membenarkan keterangan Agus Suprpto;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama, **Hj. Rukmini, S.H., M.Si**, dan **Suhadak, S.Pd.**, memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 September 2013 dan telah mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 12 September 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 12 September 2013 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan PNS dan penyelenggaraan pemerintahan

Kota Probolinggo, dengan adanya atribut-atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 (HARUS PAS) pada setiap Kegiatan Walikota dan permintaan dukungan dari khalayak yang hadir untuk selalu mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah direncanakan secara sistematis, masif dan terstruktur, melalui surat undangan yang ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan (Lurah) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

2. Bahwa setiap Kegiatan Walikota Probolinggo sama sekali tidak ada arahan, himbauan yang diberikan kepada jajaran birokrasi dan struktural di Pemerintahan Kota Probolinggo untuk memenangkan Pihak Terkait dan sehubungan dengan surat undangan yang ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan (Lurah) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalil Pemohon adalah tidak benar, karena faktanya tidak ada.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Bagi – bagi beras yang dilakukan oleh Walikota Kota Probolinggo pada tanggal 24 Agustus 2013 di Rusunawa “Banyuangga” Kota Probolinggo yang pada sambutannya Walikota Kota Probolinggo melakukan intimidasi kepada penghuni Rusunawa “Banyuangga” adalah dalil yang tidak benar dan sama sekali tidak ada intimidasi dalam penyerahan beras tersebut.
4. Bahwa kegiatan penyerahan sembako/beras merupakan program tahunan yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Pemerintahan Kota Probolinggo berdasarkan nomenklatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak ada keterkaitannya dengan Pihak Terkait. Kalaupun benar dalil Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2013 terjadi penyerahan beras maka hal tersebut adalah bagian dari pelaksanaan program yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Probolinggo. Sehingga menurut pihak terkait, dalil Pemohon bersifat asertif belaka. Perlu diketahui perolehan suara di TPS Bayuangga (TPS 9) bukan dimenangkan oleh Pihak Terkait (104 suara) tetapi **yang menang adalah Pemohon (120 suara)**.
5. Bahwa selama ini tidak ada surat keberatan dari DPRD Kota Probolinggo, fraksi-fraksi, komisi-komisi/alat Kelengkapan DPRD Kota Probolinggo maupun seluruh pasangan calon yang ditujukan kepada Walikota Probolinggo sehubungan dengan kegiatan penyerahan beras berdasarkan proposal masyarakat.

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bagi – bagi beras yang dilakukan oleh Walikota Kota Probolinggo pada tanggal 28 Agustus 2013 di Gang Lenggo dan oleh Pemohon telah dilaporkan ke Panwaslukada Kota Probolinggo, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Kalaupun benar telah dilaporkan kepada Panwaslukada, perlu disampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari laporan tersebut, bahkan Pihak Terkait baru mengetahui hal tersebut dari permohonan gugatan *a quo* Pemohon. Begitu pula, seandainya benar telah terjadi pembagian beras tersebut, hal tersebut juga merupakan pelaksanaan program Pemerintahan Kota Probolinggo berdasarkan program tahunan APBD tahun berjalan yang tidak mempunyai keterkaitan dengan Pihak Terkait. Dalil Pemohon mengenai pembagian beras Gang Lenggo yang mana di Gang Lenggo hanya terdapat 1 TPS yaitu TPS 3. Perlu diketahui selisih suara pasangan Pihak Terkait (139) dengan Pasangan Zam - Zam (135) atau hanya terpaut 4 suara, dan seluruh saksi TPS tidak ada yang menyatakan keberatan.
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Walikota Kota Probolinggo secara terang – terangan dalam siaran di media Pro TV (Stasiun TV Lokal) telah berkampanye untuk mendukung dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) padahal Walikota Kota Probolinggo tidak dalam masa cuti adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.
8. Bahwa ketentuan perlunya cuti walikota adalah dikarenakan adanya kehadiran walikota dalam kegiatan kampanye. Sedangkan iklan kampanye sama sekali tidak ada unsur kehadiran walikota di Pro TV (Stasiun TV Lokal). Artinya Walikota tetap menjalankan tugas - tugas pemerintahan, walaupun iklan tv tersebut sedang ditayangkan.
9. Bahwa perlu diketahui dalam iklan tersebut Sdr, Bukhori sama sekali tidak menggunakan atribut pejabat walikota atau mengatasnamakan sebagai walikota Probolinggo. Selain itu kedudukan Sdr. Bukhori adalah sebagai Pengurus PDI Perjuangan selaku partai pengusung Pihak Terkait.
10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 25 Agustus 2013 yang bertempat Sekretariat Bersama “HARUS PAS” ditemukan bahwa Tim kampanye HARUS PAS mengadakan kegiatan dengan dalih pemantapan saksi di mana saat itu Tim Kampanye HARUS PAS mempergunakan alat peraga berupa Surat Suara yang berlogo KPU dan

Pemkot Probolinggo sementara dibagian belakang surat suara tersebut terpasang gambar Paslon HARUS PAS, yang mana terhadap pelanggaran ini telah Pemohon laporkan kepada Panwasluka Kota Probolinggo, adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum, karena kegiatan tersebut adalah bersifat internal, dengan maksud dan tujuan untuk melatih saksi TPS pasangan Pihak Terkait dalam menghadapi penugasan di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.

11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan praktek – praktek politik uang, yang telah lama dilakukan oleh Walikota Probolinggo, yang dilakukan secara sistematis, struktural dan masif, dari kegiatan bagi – bagi beras dan uang yang dilakukan mulai tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 secara terus menerus dan menyeluruh adalah dalil yang tidak benar, asuntif dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak. Perlu diketahui penyerahan beras merupakan program yang sudah terjadwal dalam APBD dan mulai dilaksanakan bulan Pebruari 2013 s.d Pebruari 2014 (akhir tahun anggaran - APBD). Penyerahan beras dilakukan berdasarkan adanya proposal permintaan dari warga masyarakat dan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.
12. Bahwa dengan demikian petitum Pemohon agar dilaksanakan Pilkada ulang dengan mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 adalah dalil yang tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

#### **P E T I T U M**

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN:**

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Probolinggo Nomor 30/DPC/Kpts/IN/IV/2013 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Probolinggo;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 131.425/287/011/2013 Tentang Izin Cuti Pejabat Negara melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kedopok (MODEL DA-KWK.KPU);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kademangan (MODEL DA-KWK.KPU);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Wonoasih (MODEL DA-KWK.KPU);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat

- Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Mayangan (MODEL DA-KWK.KPU);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kanigaran (MODEL DA-KWK.KPU);
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.31/18/Kpts/KPU-Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Jadwal Kegiatan Kampanye Pasangan HARUS PAS (Hj. Rukmini, SH. Msi – H. Suhadak, S.Pd);
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Kanigaran;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Wonoasih;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi 1 (satu) bendel Contoh Proposal Permohonan Bantuan Sembako Kecamatan Kanigaran;
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi 1 (satu) bendel Contoh Proposal Permohonan Bantuan Sembako Kecamatan Wonoasih;
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Nota Dinas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Perihal Laporan Permasalahan Dalam Pengelolaan Rusunawa di Lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo;



17. Bukti PT-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU beserta lampirannya) TPS 09, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan;
18. Bukti PT-18 : Label Shodaqoh Bulan Ramadhan Keluarga Besar HM.BUCHORI, SH.Msi. Probolinggo;
19. Bukti PT-19 : Tas bergambar Walikota Probolinggo, HM. BUCHORI, beserta Hj. RUKMINI sebagai Ketua TIM Penggerak PKK Kota Probolinggo;
20. Bukti PT-20 : VCD Kampanye HARUS PAS;
21. Bukti PT-21 : VCD Acara cakruk'an yang diselenggarakan Pemerintahan Kota Probolinggo;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 September 2013 dan 17 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Syarif Hidayat**

- Saksi beralamat di jalan Brantas/Rusunawa, RT 1, RW 5, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Saksi sebagai Ketua RW 05 Rusunawa dan hadir dalam acara pembagian sembako di Rusunawa tanggal 24 Agustus 2013 dihadiri lurah dan camat;
- Pembagian sembako tersebut adalah shodaqoh dari keluarga besar H. Buchori, Walikota Probolinggo, yang diserahkan oleh walikota sendiri atas proposal warga;
- Pembagian sembako atas nama pribadi bukan Pemkot, di kantung beras bertuliskan keluarga besar H. Buchori;

#### **2. Philipus Sudjiwo**

- Saksi beralamat di jalan Brantas/Rusunawa, RT 1, RW 5, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Walikota Probolinggo dalam kegiatannya menghimbau agar warga selalu rukun dan guyub;

### 3. Supadi

- Saksi beralamat di jalan Brantas/Rusunawa, RT 1, RW 5, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Saksi sebagai saksi bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 9 Rusunawa Bayuangga;
- Saksi menandatangani Formulir C-1, perolehan suara hasil penghitungan, Nomor Urut 1 = 120, Nomor Urut 2 = 104, Nomor Urut 3 = 81 dan Nomor Urut 4 = 44

### 4. Hj. Ananingsih

- Saksi beralamat di jalan Argopuro VI/24 RT/RW 2/4 Ketapang, Kademangan, Probolinggo;
- Saksi sebagai Anggota DPRD Kota Probolinggo, Fraksi Gabungan;
- Bahwa pada acara reses di rumah Samsul Arifin, saksi tidak pernah membagi sembako dan mengundang Walikota Probolinggo;.
- Saksi pernah mengajukan proposal untuk pembagian sembako kepada pemkot untuk pembagian tanggal 21 Mei 2013 di rumah Samsul Arifin dan dihadiri Walikota Probolinggo.

### 5. Abd. Rahman

- Saksi beralamat di Jalan Tangkuban Perahu II 35C RT/RW 2/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo;
- Saksi adalah Ketua RT 02, ketempatan untuk pembagian sembako;
- Tanggal 15 Agustus 2013 pembagian sembako di rumah saksi dari pribadi Saudara Indi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota, sebanyak 100 paket;
- Tidak ada stiker ataupun himbauan dari Saudara Indi;

### 6. Ali Usman

- Saksi beralamat di Jalan Prof. Hamka RT/RW 1/2 Kedopok, Kedopok, Probolinggo;
- Relawan Pasangan Calon Nomor 2;
- Tanggal 3 Agustus 2013 sore membagi sembako dari Bapak Seno, sebanyak 100 paket, tanpa himbauan apapun;

### 7. H. Seno

- Saksi beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto V/100 RT/RW 3/9 Kebonsari Kulon, Kanigaran, Probolinggo;

- Tanggal 3 Agustus 2013, saksi mengeluarkan shodaqoh sembako sebanyak 100 paket, tidak ada stiker atau pesan himbauan apapun;

#### **8. Akbar Budiman**

- Saksi beralamat di Jalan Sunan Bonang 108 Kraksan, Probolinggo;
- Saksi adalah ajudan Walikota Probolinggo;
- Saksi mengikuti dan mengetahui kegiatan Walikota Probolinggo sehari-hari termasuk sering memberikan paket sembako kepada masyarakat dan hanya mengajak masyarakat untuk mengerjakan sholat dan sering takziah apabila ada warga yang meninggal;

#### **9. Hasim Irawanto**

- Saksi beralamat di Jalan dusun Krajan RT/RW 24/10 Laweyan, Sumberasih, Probolinggo;
- Saksi sebagai PNS Pemkot Probolinggo yang menangani proposal bantuan sembako dari masyarakat;
- Saksi tidak tahu persis jumlah proposal yang masuk ke pemkot sejak tahun 2012;
- Selama tahun 2013 sudah terbagi 3.500 paket sembako dari anggaran pemkot kepada masyarakat;

#### **10. Aries Santoso**

- Saksi beralamat di Jalan Masrip Gang Mangga 29 RT/RW 1/4 Jrebeng Wetan, Kedopok, Probolinggo;
- Program Cakruk'an yang diselenggarakan oleh Pemkot adalah 10 kali tiap kampung, tiap tahun, dengan aktor lokal;

#### **11. Misnadi**

- Saksi tinggal di K.H. Ahmad Dahlan, Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Saksi adalah Tim Sukses "Harus Pas" sebagai koordinator tim kampanye tingkat kota;
- Bahwa saksi menyusun semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2, mulai tanggal 16, tanggal 21, dan diakhiri tanggal 25;
- Bahwa seluruh kegiatan mulai dari pagi sampai malam kurang-lebih sekitar jam 09.00, Ibu Hj. Rukmini didampingi oleh saksi selaku tim kampanye.

Saksi meyakini tidak ada pembagian sesuatu apapun dalam bentuk apapun selama saksi mendampingi Ibu Hj. Rukmini;

- Bahwa mulai tanggal 16 sampai tanggal 25 tidak ada bagi beras namun sebelum tanggal 16 saksi tidak tahu, sedangkan setelah tanggal 25 saksi hanya sekedar mendampingi terkait dengan kegiatan-kegiatan waktu evaluasi;
- Bahwa masa tenang mulai tanggal 26 sampai tanggal 29;
- Bahwa tanggal 25 saksi hanya kumpul-kumpul melakukan evaluasi;
- Bahwa selama masa tenang saksi hanya melakukan koordinasi di kantor saja namun saksi tidak tahu dengan ibu Rukmini;

## **12. Agus Riyanto**

- Saksi tinggal di Jalan Damawulan, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan;
- Saksi adalah anggota DPRD dari PDIP yaitu anggota badan anggaran;
- Saksi adalah ketua pemenangan internal dari PDIP Perjuangan;
- Bahwa benar di anggaran pemerintah daerah memang ada dana sosial (ada yang berupa beras, bantuan peralatan, bantuan mushala, dan lain sebagainya) atau untuk dana bantuan sosial selain raskin namun saksi tidak tahu jumlah tepatnya;
- Bahwa anggaran dana sosial memang setiap tahun selalu ada dan bentuknya sesuai permintaan dan proposal yang masuk ke pemerintah;
- Bahwa program-program yang disampaikan oleh Walikota Probolinggo memang sudah terprogram di APBD;
- Bahwa yang memberikan indikator-indikator, indikasi-indikasi yang menerima bantuan beras adalah RT/RW;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah menyampaikan keterangan tertulis Nomor 182/PW-KOTA/Prob/PILWALI/UM/IX/2013 tanggal 9 September 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. Aspek Pengawasan**

#### **A. TUGAS PENGAWASAN**

Sesuai dengan Tupoksi Panwaslukada adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan PemiluKada secara aktif (pengawasan langsung) dan menerima laporan adanya indikasi terjadinya pelanggaran (pengawasan pasif).

### **Pencegahan-Pencegahan**

Pencegahan yang telah dilakukan Panwaslu Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pertemuan dengan Pengurus Organisasi Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengurus Organisasi Al-Hidayah, DPC PDIP, DPC GOLKAR dan Kasat Intel Polres Probolinggo dan Kasi Intel Kejaksaan Probolinggo, tanggal 24 April 2013, pukul 09.00-10.45 Wib sebagaimana surat undangan Nomor 096/PANWASLU-KOTA/PROB/KLR/IV/2013 guna menyampaikan himbauan mengenai pemasangan banner. Panwaslu menjelaskan hal-hal yang harus dipatuhi oleh peserta Pemilu termasuk pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan peraturan dan menghimbau PKL dan Al-Hidayah yang telah melakukan pemasangan benner bergambar Rukmini dan Zulkifli Chalik di hampir semua wilayah Kota Probolinggo agar setelah KPU menetapkan pasangan calon maka pemasangan alat peraga kampanye harus berkordinasi dengan tim pelaksana kampanye yang ditunjuk/didaftarkan oleh pasangan calon dan melalui ijin dari pemerintah daerah dan pihak Dinas Perijinan. Bila tidak maka akan dapat menimbulkan permasalahan di antar pendukung dan bagi Pasangan Calon yang akan mendaftar sebagai kandidat calon Walikota Probolinggo akan ditolak pencalonannya. Dari upaya Panwaslu, banyak benner yang telah terpasang dilakukan penertiban oleh PKL dan Al Hidayah. (Lampiran 3).
- b. Sesuai dengan Surat Undangan Nomor 113/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/V/2013. Panwaslu mengadakan Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013, pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 09.00-12.00 WIB. Dihadiri oleh Wakil Walikota Probolinggo, Panwascam se-Kota Probolinggo, Perwakilan Parpol, MUI, Kesbangpolinmas, dan Kemenag. Panwaslu mengantisipasi

kerawan-kerawan dugaan terjadinya pelanggaran yang akan terjadi pada pelaksanaan pemilukada Kota Probolinggo. (Lampiran 4)

c. Pada hari Jum'at, 07 Juni 2013 Pukul 09.00 WIB, Panwaslu Kota mengadakan konfirmasi mengenai tes kesehatan para calon Walikota. Panwas berinisiatif meminta komitmen untuk siap melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun dan di manapun sesuai ketetapan KPU, karena dari pihak KPU dan Panwaslu Kota Probolinggo sendiri tidak menginginkan ada penundaan pelaksanaan pemilu hanya karena kepentingan politik semata. Dari koordinasi tersebut menghasilkan argumentasi dari pasangan calon sebagai berikut:

1. Dari Pihak DERAS diwakili oleh sekretariat sudah berkomitmen dan siap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun dan di manapun sesuai ketentuan KPU nantinya, komitmen ini sendiri diperjelas oleh calon Wakil Walikota As'ad Ashari dari pasangan Calon Walikota Dewi Ratih yang langsung datang ke kantor Panwaslu Kota pukul 14.30 WIB. Beliau mengatakan siap untuk melaksanakan pemeriksaan kapanpun dan di manapun karena beliau merasa sudah siap dan merasa paling sehat.
2. Dari Pihak ZAMZAM yang langsung ditemui oleh Zulkifli Chalik di kantor Partai Golkar pukul 10.30 WIB. Beliau juga siap kapanpun dan di manapun asal regulasinya jelas. Dan beliau juga menunjukkan hasil lab medical cek up yang dilaksanakan tanggal 30 Mei 2013. Dari hasil lab tersebut dinyatakan sehat.
3. Dari Pihak HANDALAN KU yang langsung ditemui oleh Habib Hadi dikediamannya pukul 11.00 WIB. Beliau meminta kepada KPU agar pemeriksaan kesehatan dilakukan di RS Soetomo Surabaya karena alatnya lebih lengkap, canggih dan independensinya dijamin akurat dan bila tidak dilakukan RS Soetomo Surabaya beliau mengatakan akan mengundurkan diri menjadi kandidat Calon Walikota. Himbauan dari Habib mengatakan jangan sampai setelah tes kesehatan terjadi masalah dengan dana tes kesehatan karena sebelumnya tidak bersifat transparan.

4. Dari Pihak HARUS PAS diwakili oleh sekretariat partai PDIP yang ditemui di kantor partai PDIP pukul 12.30 WIB. Beliau mengatakan siap kapan dan di manapun meskipun di luar negeri sekalipun karena timnya merasa sudah siap lahir batin. Bila nantinya ada kerewelan dari tiga kandidat lain kami minta tolong ditindaklanjuti karena kami sendiri sudah selalu *open door* menyikapinya dan beliau juga menolak adanya penundaan Pemilu karena beliau merasa tidak ingin panitia pelaksana Pemilu mengeluarkan uang masyarakat Probolinggo terlalu banyak hanya karena hal tersebut. Kandidat kami mencalonkan diri demi masyarakat dan menggunakan uang rakyat semua demi rakyat Kota Probolinggo.
- d. Sesuai dengan Surat Himbauan Tentang Iklan Kampanye Nomor 145/PW-KOTA/Prob/PILWALI/UM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, yang dikirim kepada:
- Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo 2013.
  - Pimpinan Surat Kabar Harian "Radar Bromo", di Kota Probolinggo.
  - Pimpinan Surat Kabar Harian "Kabar Probolinggo", di Kota Probolinggo.
  - Pimpinan Surat Kabar Harian "Pro TV", di Kota Probolinggo.
  - Pimpinan Radio Daerah "Suara Kota", di Kota Probolinggo.
  - Pimpinan Radio Swasta "INDY FM", di Kota Probolinggo.
  - Pimpinan Radio Swasta "Angkasa FM", di Kota Probolinggo.
  - Pimpinan Radio Swasta "WK FM", di Kota Probolinggo.

Panwaslu Kota Probolinggo menyampaikan himbauan tentang pelaksanaan kampanye pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo tahun 2013 yang pelaksanaan kampanye dimulai pada tanggal 12-25 Agustus 2013, maka media cetak maupun media elektronik tidak boleh melakukan penyiaran kampanye di luar jadwal. Dari upaya Panwaslu, tidak ada media cetak maupun media elektronik melakukan penyiaran kampanye di luar jadwal. (Lampiran 5)

- e. Sesuai dengan surat undangan Nomor 148.a/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/VIII/2013, Panwaslu mengadakan Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilukada Kota Probolinggo tahun 2013, pada tanggal 10 Agustus 2013 pukul 14.00 WIB. Dihadiri oleh Polresta Kota Probolinggo, Satpol PP, Tim Kampanye pasangan calon Walikota, dan Tim Kampanye Jempol dan Karsa. Masih banyaknya alat peraga yang terpampang hampir diseluruh daerah Kota Probolinggo, hal inilah yang menjadi catatan Panwas untuk berkoordinasi dengan tim terkait untuk melakukan penertiban ulang. Dan pada tanggal 11 Agustus 2013 pukul 12.00 WIB, Panwaslu beserta Kepolisian melakukan pemantauan dan jika ditemukan alat peraga di tempat yang sama maka itu akan mengacu pada pidana. Jika ada salah satu tim yang tidak melakukan penertiban maka tim lain yang akan menertibkan. Dari upaya Panwaslu, semua tim pemenang menurunkan alat peraga masing-masing sehingga pada saat Kota Probolinggo bersih dari alat peraga kampanye. (Lampiran 6)
- f. Sesuai dengan Surat Undangan Nomor 153/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/VIII/2013. Panwaslu Kota Probolinggo mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Putaran Pertama, bertempat di Ruang Pertemuan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tanggal 17 Agustus 2013 pukul 14.00 WIB, yang dihadiri oleh KPU Kota Probolinggo, Polresta Kota Probolinggo, semua Tim Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo, Tim Kampanye Karsa dan Tim Kampanye Jempol. Panwaslu menyampaikan, bahwa dalam pelaksanaan kampanye putaran pertama banyak terdapat adanya indikasi pelanggaran. Antara lain: adanya peserta kampanye yang masih yang masih di bawah umur, adanya jurkam yang tidak terdaftar di STTP, konvoi yang melanggar peraturan lalu lintas. Harapan dari Panwaslu ialah agar tidak terjadi pelanggaran pada kampanye putaran berikutnya. (Lampiran 7)
- g. Sesuai dengan Undangan Pemberitahuan Nomor 158.a/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/VIII/2013 tanggal 23 Agustus



2013 pukul 13.00 WIB, Panwaslu Kota Probolinggo melakukan kegiatan sosialisasi himbaun mengenai Pemilukada Kota Probolinggo tahun 2013 di PT.ERATEX DJAJA Tbk. Dalam kegiatan tersebut Panwaslu Kota menghimbau kepada karyawan pabrik tersebut untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 29 Agustus 2013 untuk mencoblos dan mengurangi tingkat golput.(Lampiran 8).

#### **1. Tahapan Penetapan DPT**

Bahwa dalam rangka mendapatkan informasi tentang pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), untuk mencocokkan data hasil pengawasan Panwaslu dalam Pemilukada Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo menyampaikan surat kepada KPU Kota Probolinggo Nomor 083/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/IV/2013 tertanggal 08 April 2013 Perihal Permintaan Data pilih Pemilihan. (Lampiran 9)

Dalam penetapan DPT yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2103 , memang tidak terdapat masalah, namun KPPS dalam pengisian DPT di berita acara pungut hitung (Formulir C-1) terdapat perbedaan dengan hasil dari KPU, namun setelah Panwas mengkonfirmasi permasalahan tersebut kepada PPS di masing-masing Kelurahan untuk semua wilayah Kecamatan, diketahui penjelasan dari PPS bahwa pelaksanaan Bimbingan Tekhnis bagi KPPS tidak dilaksanakan dengan baik yang berakibat hasil dari pelaksanaan BIMTEK untuk Kegiatan Pungut Hitung kepada KPPS tidak maksimal. KPPS mengalami kesulitan pada saat melaksanakan pengisian Formulir C-1 dan Lampirannya, sehingga menimbulkan kesalahan-kesalahan pengisian formulir, khususnya mengenai data pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, pemilih dari TPS lain, pemilih yang menggunakan KTP. Demikian juga mengenai jumlah surat suara, KPPS kesulitan melakukan pengisian terkait dengan jumlah surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang dikembalikan oleh pemilih, serta jumlah sisa surat suara. Panwas mendapatkan konfirmasi dari PPS dari hasil wawancara dan pengakuan lisan dari PPS sebagai berikut:

- Kecamatan Mayangan: untuk Kelurahan Mayangan, Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Jati menyatakan bahwa Bimtek yang diberikan PPS kepada Anggota KPPS diikuti oleh 4 anggota KPPS

kurang maksimal sehingga mengakibatkan adanya kotak suara yang tidak di segel di atasnya, Berita Acara yang dimasukkan ke Kotak suara semua serta penulisan Form yang keliru. Sedangkan pada Kelurahan Sukabumi dan Kelurahan Jati Bimtek yang diberikan PPS kepada Anggota KPPS sudah maksimal sehingga tidak ada kendala-kendala di lapangan.

- Kecamatan Kedopok: semua PPS yang ada di Kecamatan Kedopok menyatakan bahwa Bimtek yang dilaksanakan sudah maksimal, tetapi dalam pengisian Form Berita Acara masih ada kesalahan.
- Kecamatan Kademangan: semua PPS yang ada di Kecamatan Kademangan menyatakan bahwa Bimtek yang dilakukan kurang maksimal, banyak yang belum mengerti apa saja yang akan dimasukkan kedalam kotak suara setelah penghitungan, namun hal tersebut dapat diatasi.
- Kecamatan Kanigaran: semua PPS di Kecamatan Kanigaran menyatakan bahwa Bimtek dilakukan hanya 2 kali, yang pertama diadakan di KPU dan untuk Bimtek kedua PPS mendatangi 1 persatu KPPS untuk membagi tugas sekaligus membagi simulasi CD dari KPU. Dari hasil bimtek tidak terdapat kendala.
- Kecamatan Wonoasih: Dari kelurahan Wonoasih pelaksanaan bimtek pertama di kelurahan Wonoasih dan Bimtek kedua diadakan di sekretariat dan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan di lapangan pun tidak ditemukan adanya permasalahan. Begitupun di kelurahan lainnya pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Dari hasil pengawasan terdapat pemilih ganda dalam DPT pada TPS 24 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan. Pada Kecamatan Wonoasih di Kelurahan Pakistaji TPS 3 masih terdaftarnya nama-nama orang yang telah meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pakistaji, sedangkan pada TPS 4 adanya DPT terindikasi ganda, tetapi setelah melakukan verifikasi faktual di lapangan ternyata tidak ada DPT yang ganda hanya ada persamaan nama (Lampiran 10).

## **2. Tahapan Pendaftaran, Penyusunan, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon**

Panwaslu kada melakukan pengawasan terhadap berkas-berkas persyaratan yang diajukan oleh Para Calon, demikian juga terhadap hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU Kota Probolinggo) Pada saat pendaftaran calon, diketahui tidak ada Pasangan Calon Perseorangan yang melakukan pendaftaran di KPU Kota sampai dengan batas akhir tanggal pendaftaran (tanggal 12 Mei 2013). Berdasarkan hasil pengawasan diketahui pihak pasangan calon yang melakukan pendaftaran adalah:

- Pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 10.45 WIB, Calon Walikota dan Wakil Walikota (Rukmini dan H. Suhadak) yang diusung oleh parpol PDIP, PKS hadir ke KPU untuk mengantarkan berkas pendaftaran.
- Pada tanggal 17 Mei 2013 pada pukul 08.00 yaitu Dewi Ratih dan As'ad Anshari dengan julukan "DERAS" mendatangi kantor KPU Probolinggo untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat calon Walikota Probolinggo. Dengan Parpol pengusung: PKNU, Gerinda, dan PKPI.
- Pada tanggal 19 Mei 2013 pada pukul 09.30 yaitu 30 H. Zulkifli Chalik dan Maksun Subani (ZAM-ZAM) yang diusung oleh parpol Golkar, PPP dan Demokrat hadir ke KPU untuk mengantarkan berkas pendaftaran, dan dengan didampingi Parpol non parlemen PBB.
- Pada tanggal 19 Mei pada pukul 20.00 WIB yaitu Habib Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan dengan nama akronim "HANDALANKU". Dengan Parpol pengusung PKB mendatangi KPU untuk menyerahkan berkas-berkas pendaftaran.

Rabu, 5 Juni 2013 Pukul 18.00-23.00 WIB KPU Kota Probolinggo mengadakan rapat mengenai Koordinasi Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013 di Rumah Makan Orin Probolinggo. Dalam rapat dihadiri oleh KPU Kota, Panwaslu Kota, Calon Walikota Habib Hadi beserta LO dari "Handalanku", LO dari "ZAM ZAM", LO dari "DERAS", dan LO dari "HARUS PAS", BaKesbangPol & Linmas, Bag. Pemerintahan, Polresta. KPU belum bisa memutuskan tempat pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Kamis, 6 juni 2013 Pukul 12.00-15.00 WIB KPU Kota Probolinggo mengadakan rapat lanjutan. KPU akan melakukan Supervisi terhadap RS

Syaiful Anwar, Malang dan RS dr. Sutomo, Surabaya dengan membentuk 2 TIM yang masing-masing akan berangkat ke Malang dan Surabaya.

Jum'at, 07 Juni 2013 terjadi 2 kegiatan yaitu pada pukul 08.00 WIB KPU Melakukan Supervisi terhadap RS Syaiful Anwar, Malang dan RS dr. Sutomo, Surabaya dengan membentuk 2 TIM yang masing-masing akan berangkat ke Malang dan Surabaya. Dan pada malam hari pukul 21.00 WIB KPU mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh Sukirman (Ketua KPU), Imam Sugandhi, Yahya Ulumudin, Eko Edi Purwanto, Zei Suprabowo, Jalal, Putut Gunawarman F, SH, MH, Muh.Ilman, S.Psi, Wasiah, SE membahas Keputusan Tempat Pemeriksaan Kesehatan.

Sabtu, 08 Juni 2013 KPU mengadakan rapat hasil keputusan tempat pemeriksaan kesehatan yang dihadiri oleh KPU, Panwaslu dan semua LO dari semua calon Walikota dan Wakil Walikota. Dari hasil pleno KPU dan IDI merekomendasikan RSUD dr. Soetomo Surabaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juni 2013. Kami memilih RS Soetomo Surabaya bukan karena paksaan dari pihak manapun tetapi ini semua murni dari kesepakatan bersama dan begitu penting bagi kita menciptakan stabilitas daerah, harapan KPU tidak ingin citra Kota Probolinggo tercoreng hanya karena hal kecil.

Tes kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013. Pada tanggal 17 Juni 2013 tepat pukul 07.30 WIB diadakan Tes Psikiatri di Ruang Pertemuan *General Check Up* Graha Amerta yang dihadiri oleh para calon Walikota dan Wakil Walikota beserta LO, didampingi oleh KPU yaitu Bpk. Yahya, Eko, Imam Sugandhi, dan Bpk. Jalal selaku sekretaris KPU, serta Ketua Panwaslu Bpk. Putut Gunawarman, SH, MH dan Wasiah, SE, dan tes kesehatan selesai pukul 13.30 WIB. Pada tanggal 18 Juni 2013 dilanjutkan tes selanjutnya di Ruang Radiologi, Ruang Spesialis Mata, THT dan Saraf Graha Amerta. Tes kesehatan dilakukan tepat pukul 07.30 WIB. Untuk hasil tes kesehatan para calon diumumkan tanggal 21 Juni 2013. (Lampiran 11)

Pada tanggal 11 Juli 2013 Proses pemenuhan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota telah dilakukan dalam dua tahap. Tahap I sudah diverifikasi, kemudian berkas dikembalikan ke LO semua pasangan calon. Pada tanggal 4 Juli 2013 KPU telah melakukan rapat pleno dan melakukan verifikasi termasuk tes kesehatan. Dari hasil tes tersebut, 4 pasangan calon

telah memenuhi syarat. Dari hasil pleno tersebut maka pada tanggal 8 Juli 2013 KPU menetapkan Surat Keputusan Nomor 271.3/12/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 (Lampiran 1) tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal 4 Juli 2013, menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan nomor urut pendaftaran, ialah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA</b>	<b>PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGUSULKAN</b>
1	Hj. Rukmini, SH, M.Si HM. Suhadak, S.Pd	PDI-Perjuangan PKS
2	Beby Sa'adiyah Ratih Dewi As'ad Anshari	Partai Gerindra PKNU PKPI
3	H. Zulkifli Chalik, SE Drs. H. Maksum Subani, SH, M.MPd	Partai Golkar Partai Demokrat PBB PPP
4	Hadi Zainal Abidin H. Kusnan, SH	PKB

Pengundian nomor urut dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2013 pukul 08.30 WIB, bertempat di Widya Harja. Teknis pengundian dibagi dua tahap:

1. Mengambil nomor urut penentuan pengambilan nomor urut.
2. Pengambilan nomor urut pasangan calon.

Alat yang digunakan tabung kaca berisi fom kecil-kecil dan bola pimpong yang berisikan nomor. Dari hasil pengundian tersebut menentukan pasangan calon Deras Nomor Urut 1, Harus Pas Nomor Urut 2, Zam-zam Nomor Urut 3 dan Handalanku Nomor Urut 4. Setelah itu ketua KPU beserta empat pasangan calon membaca isi deklarasi damai, setelah itu pasangan saling berjabat tangan dan melakukan penandatanganan deklarasi.

### 3. Tahapan Kampanye (Lampiran 12)

- a. Pada tanggal 12 Agustus 2013 ada dua kegiatan calon walikota di kota Probolinggo, kegiatan pertama diadakan penyampaian visi dan misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Gedung DPRD Kota Probolinggo pada pukul 09.45-12.15 WIB. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh: Keempat Pasangan Calon DERAS (Dewi Ratih dan As'ad), HARUS PAS (Hj. Rukmini dan H. Suhadak), ZAM-ZAM (Zulkifli dan Maksum Subani), HANDALANKU (Habib Hadi dan H. Kusnan), Wakil Walikota, KPU Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo, Kajar, Kota Probolinggo, Kapolres Kota Probolinggo, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, Semua Anggota DPRD Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan se-Kota Probolinggo. Pelaksanaan kegiatan berjalan tertib dan lancar. Dan kegiatan kedua kegiatan Kampanye Pawai damai yang diadakan oleh KPU kota probolinggo. Dibantu pelaksanaannya oleh Kepolisian, Panwaslu dan Pemerintah Daerah. Start kampanye damai di Gor Kedopok yang terletak di Jln.Mastrip dan rute yang dilewati adalah Jalan Prof. Hamka, Jalan Raya Bromo, Jalan Soekarno Hatta , Jalan Panjaitan, Jalan Kh. Mansyur dan Finish di Alun - Alun Kota Probolinggo. Pelaksanaannya dilakukan pada pukul 14.00 WIB dan selesai pukul 16.20 WIB. Dari Pilgub yang mengikuti Kampanye Pawai Damai ialah Tim Karsa dan Tim Bangsa/Jempol, sedangkan Tim Eggy dan Tim Berkah tidak ikut serta dalam kampanye damai. Dan dari Pilwali Kampanye Pawai Damai diikuti oleh Tim Deras dan Pasangan Calon, Tim Harus Pas dan Pasangan Calon, Tim Zam-zam dan Pasangan Calon serta Tim Handalanku dan Pasangan Calon, KPU Kota Probolinggo beserta PPK dan PPS dan Panwaslu Kota Probolinggo beserta Panwascam. Kampanye Pawai Damai dengan cara konvoi kendaraan roda empat yang diikuti oleh masing-masing pasangan calon ataupun tim pemenangan dengan ketentuan masing-masing tim harus memakai kendaraan roda 4 sebanyak 5 mobil untuk tim kampanye, 1 mobil untuk *sound system* dan 1 mobil untuk mengangkut konsumsi dan dalam kampanye tidak boleh menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 3. Dalam kegiatan ditemukan adanya indikasi pelanggaran salah satunya melibatkan anak di

bawah umur dalam kegiatan tersebut, namun setelah diingatkan oleh Panwas dan KPU mereka akhirnya berhenti dan tidak mengikuti pawai.

- b. Kampanye tanggal 13 Agustus 2013 pukul 06.20-11.00 WIB dilakukan oleh pasangan calon walikota Nomor Urut 3 yaitu H.Zulkifli Chalik dan H.Maksum Subani beserta tim kampanye dan para relawan. Dalam kegiatan kampanye belusukan tersebut terjadi di beberapa titik yaitu Pasar Wonoasih, Pasar Ketapang, Kel. Jrebeng Wetan, Kelurahan Kedopok dan Kelurahan Jrebeng Kulon. Dalam kampanye tidak ditemukan adanya *money politik* dan aksi belanja besar-besaran atau borong.
- c. Kampanye tanggal 14 Agustus 2013 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 yaitu Dewi Ratih dan As'ad Anshari di dua tempat yaitu pasar Triwung Kidul dan Lapangan Kademangan Kecamatan Kademangan. Patut diduga ada seseorang dari tim yang tidak memakai atribut melakukan pembagian uang kepada beberapa orang pada saat kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam kegiatan rapat umum ditemukan adanya peserta kampanye yang masih di bawah umur namun dari pihak Panwas telah melakukan himbauan untuk tidak melibatkan anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye.
- d. Kampanye pada tanggal 14 Agustus 2013 kegiatan kampanye dilakukan oleh pasangan calon Walikota nomor urut 4 (Habib Hadi dan Kusnan). Dalam kegiatan rapat umum melibatkan kendaraan roda 2 sebanyak 100 unit, roda 4 sebanyak 15 unit dan jumlah peserta kira-kira 200 peserta namun masih terlihat banyak anak usia di bawah umur.
- e. Kampanye tanggal 15 Agustus 2013 yang dilaksanakan oleh pasangan calon Harus Pas (Hj. Rumini dan H. Suhadak). Dalam rapat umum melibatkan kendaraan roda 4 sejumlah  $\pm$  100 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak  $\pm$  1.750 unit dan diikuti oleh sekitar  $\pm$  7.000 orang simpatisan serta banyak terdapat anak usia di bawah umur.
- f. Kampanye pada tanggal 15 Agustus 2013 yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3, ZAM-ZAM (H. Zulfifli Chalik dan H. Maksum Subani). Dalam acara rapat umum terdapat adanya Partai Penegak Demokrat Indonesia bukan merupakan partai pengusung yang terdaftar di KPU dan LSM Garda Lacak yang tidak termasuk dalam partai politik.

- g. Kampanye pada tanggal 19 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 DERAS (Dewi Ratih dan As'ad Anshari).
- h. Pada tanggal 20 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Handalanku (Habib Hadi dan H. Kusnan). Dalam kegiatan tersebut terdapat hiburan Drum Band dan Barongsai yang pemainnya masih di bawah umur, serta masih terdapat peserta kampanye yang berusia di bawah umur.
- i. Pada tanggal 21 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Harus Pas (Hj. Rukmini dan H. Suhadak). Dalam rapat umum terdapat adanya spanduk (atribut kampanye) dari pasangan calon Pilgub yaitu Bambang DH dan Said "Jempol".
- j. Pada tanggal 21 Agustus 2013 berlangsung juga Kampanye dari Pasangan Calon Handalanku (Habib Hadi dan H. Kusnan). Kampanye yang dilakukan ialah Rapat Umum yang bertempat di Lapangan Ponpes Riyadlus Solihin. Rapat Umum yang dilakukan oleh Handalanku merupakan kampanye yang dilakukan di luar jadwal. Ditemukan adanya banner Handalanku (peserta Pilwali) yang berdampingan dengan banner Berkah (peserta Pilgub) pada saat Kampanye Rapat Umum yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Pilgub Nomor Urut 4 "BERKAH", di Lapangan Ponpes Riyadlus Solihin Kademangan pada pukul 13.35 WIB. Kampanye diawali dengan hiburan artis lokal (Band Locus) dengan menyanyikan Mars HandalanKu (Peserta Pemilu Walikota Probolinggo).
- k. Pada tanggal 22 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Zam-Zam (H. Zulkifli Chalik dan H. Maksum Subani). Adanya indikasi pelanggaran yaitu PPI Mayangan tidak tercantum dalam STTPK serta tidak ada pemberitahuan kepada pihak PPI.
- l. Pada tanggal 23 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Deras (Dewi Ratih dan As'ad Anshari). Adanya penyerahan secara simbolik kartu sehat (Asuransi BUMI PUTERA) kepada 5 orang pendukung DERAS usia dewasa (peserta kampanye) serta menjanjikan akan menyediakan ± 60.000 kartu. Ditemukan adanya peserta rapat umum yang masih di bawah umur. Adanya partai pendukung yang tidak terdaftar di KPU yaitu PAN (bendera berada di *pick up* dengan plat nomor



N 8418 RB), Partai Patriot serta adanya banner KARSA pada mobil dengan plat nomor "N 401 RA".

- m. Pada tanggal 24 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Handalanku (Habib Hadi dan H. Kusnan). Dalam berorasi adanya 3 jurkam yang tidak terdaftar di STTP, yaitu KH.Haris, KH. Abdullah Siroj, H.Abdul Hadi sudah dikonfirmasi kepada MC/tim kampanye mengenai jurkam yang tidak sesuai dengan STTP agar tidak berorasi. Tim kampanye menyetujui dan langsung menyampaikan kepada nara sumber untuk menghentikan pidatonya. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas di Rusunawa Kecamatan Kademangan, telah terjadi pembagian sembako berupa beras pada pukul 12.00 WIB yang dilakukan oleh Bapak Buchori (Walikota Probolinggo), mengatasnamakan Pemerintah Kota Probolinggo tanpa ada unsur politik.
- n. Pada tanggal 25 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Harus Pas (Hj. Rukmini dan H. Suhadak). Adanya kegiatan pembagian beras, tidak ada gambar Pasangan Calon di bungkus/plastik beras tersebut, tetapi patut diduga tim tersebut adalah Tim Harus Pas karena terdapat atribut Harus Pas.

#### **4. Tahapan Masa Tenang**

Pada tahapan Masa Tenang, Panwaslukada menemukan dan menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Terkait pencemaran nama baik, pembagian sembako dan pembagian sertifikat lapak atau bedak pasar ikan yang menggunakan logo pemkot pada saat kampanye pasangan calon HARUS PAS.
- b. Terkait Dugaan *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon Zam-zam pada masa tenang.
- c. Dugaan pembagian Sembako oleh Pemkot tapi menggunakan mobil *pickup* plat kuning dengan adanya banner Pasangan Calon HARUS PAS.
- d. Penggunaan logo Pemkot dan KPU pada contoh surat suara yang dipakai saat pemantapan saksi.
- e. Dugaan *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon DERAS pada masa tenang.

- f. Adanya Pembagian bantuan Sembako mengatasnamakan Pemerintah Kota (Undangan dari Lurah) namun di dalam beras ada kertas dengan Dari “Keluarga Besar HM Buchori”.

## 5. Tahapan Rekapitulasi

### Terhadap Pembukaan Kotak Suara

- a. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 00.30 WIB. Tim pemenangan Paslon Zam-Zam, sdr. Mukhlas, melaporkan kejadian di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran dan Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan ditemukan kejanggalan antara lain adanya beberapa kotak suara tidak tersegel dan kunci gembok menggantung dan lubang untuk memasukkan surat suara juga tidak disegel serta bantalan dan alat coblos tidak dimasukkan ke kotak suara (Lampiran 13)
- b. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 WIB Tim pemenangan Paslon Zam-Zam, saudara Mukhlas, meminta KPU Kota Probolinggo membuka kotak suara untuk memastikan tidak adanya kecurangan. Pembukaan Kotak Suara dilaksanakan pukul 01.30 WIB oleh KPU Kota Probolinggo (dihadiri Bpk. Sukirman, Bpk Eko Edi, Bpk Imam Sugandhi bersama PPK dan PPS Kebonsari Kulon). Hadir pula Panwaslu Kota Probolinggo, Bpk. Muh. Iلمان, dan dibantu oleh staff Panwaslu Kota Probolinggo Bpk. Endik S. dan Mbak Tiara, atas dasar perintah Ketua Panwaslu Kota Probolinggo yang dalam hal ini telah menerima laporan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo beserta jajarannya, sehingga perlu adanya pengawasan pembukaan kotak suara. Bahwa Pembukaan Kotak Suara yang diduga ada kejanggalan yaitu pada TPS 11, TPS 12, TPS 15, dan TPS 16 namun pada saat itu dilakukan juga pembukaan kotak suara pada TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 21, TPS 22 untuk Pilwali dan TPS 7 dan TPS 8 untuk Pilgub. (Lampiran 14)

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 WIB massa pendukung zam-zam dan handalanku mendatangi Kelurahan Mayangan. Mereka menuntut adanya pencoblosan ulang. Pukul 15.30 WIB masyarakat sudah berada di kelurahan Mayangan serta aparat kamanan yang sudah memblokade massa untuk masuk aula kantor kelurahan Mayangan. Di dalam aula kantor kelurahan sudah berkumpul Kapolres, Ketua KPU, PPK dan PPS,

Panwaslu dan seluruh saksi pasangan calon Untuk Koordinasi dalam melakukan rekap kotak suara. Setelah terjadi kesepakatan Rekap Tingkat Kelurahan Mayangan dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Kotak Suara TPS 9, TPS 10, TPS 11 untuk Pilwali yang terindikasi pengelembungan suara yang dikarenakan segel rusak dibuka dan dilakukan Rekap terlebih dahulu, serta hasilnya sesuai dengan Berita Acara yang dipegang oleh seluruh Saksi Pasangan calon dan yang dimiliki oleh Panwas maupun milik PPS. Setelah itu saksi pasangan calon meminta untuk melanjutkan merekap seluruh TPS se-Kelurahan Mayangan, Dimulai dari TPS 1 dan ternyata ditunda karena Formulir BA rekap Pilwali diisi Pilgub, setelah itu dilanjutkan TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 setelah itu pukul 17.30 WIB istirahat untuk sholat maghrib. Setelah itu dilanjutkan pukul 19.00 WIB. Rekap dimulai dari TPS 5, TPS 6, TPS 7 Pilwali. Ketika selesai Rekap TPS 7. Pukul 20.00 WIB Ketua KPU menyarankan agar rekap diberhentikan dikarenakan situasi di luar Kelurahan Mayangan yang mulai memanas dan saksi menyetujui. Dan untuk rekap selanjutnya akan dilakukan keesokan harinya menunggu informasi tempat yang akan digunakan. Setelah itu Kondisi di luar Kantor kelurahan semakin memanas dan terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan massa, serta terjadi pengrusakan kantor kelurahan dan pengrusakan satu buah Mobil Dinas Ketua KPU serta satu buah mobil Kepolisian dibakar oleh amuk massa yang semakin anarkis. (Lampiran 15)

Pukul 01.30 WIB tanggal 31 Agustus 2013 Panwascam Mayangan dan Ketua Panwaslu kembali ke Lokasi untuk mengecek langsung kondisi yang terjadi pasca terjadinya kerusuhan. Pada pukul 03.00 WIB ketua Panwaslu dan Panwascam Mayangan mendampingi Kapolda Jatim Untuk mengecek langsung lokasi terjadinya Kerusuhan.

#### **Terhadap Rekapitulasi di tingkat PPK**

- a. Pada Kelurahan Kebonsari Kulon di TPS 11 kotak suara bagian atas tidak disegel dan segel untuk gembok tidak ada. Pada berkas berita acara dan Formulir C tidak ada dalam kotak suara, melainkan ada di luar kotak suara beserta bantal untuk pencoblosan. Dengan alasan bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di Kelurahan Kebonsari Kulon terjadi sedikit kericuhan karena suatu permasalahan, sehingga petugas KPPS yang berada di luar lingkungan Kelurahan Kebonsari tidak berani untuk masuk dalam

Kelurahan Kebonsari Kulon. Dikarenakan ada rasa takut atas perselisihan tersebut, sehingga petugas langsung membawa pulang berkas berita acara dan Formulir C.

- b. Pada Kelurahan Kebonsari Kulon di TPS 12 dan 16 gembok dan bagian atas kotak suara tidak tersegel. TPS 15 gembok kotak suara tidak tersegel. TPS 21 kunci kotak suara ada di engsel gembok dengan posisi menggantung dan tertali pada engsel gembok. TPS 22 bagian atas kotak suara tidak tersegel.
- c. Pada Kelurahan Mayangan di TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 lubang atas kotak suara tidak tersegel.

#### **Terhadap Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan**

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 dilakukan rekapitulasi ditingkat Kecamatan yaitu di Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kedopok pukul 13.00 WIB, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan. Sedangkan untuk Kecamatan Mayangan rekapitulasi diadakan tanggal 1 September 2013 pada pukul 11.00 WIB di KPU Kota Probolinggo. (Lampiran 16).

#### **Terhadap Rekapitulasi di tingkat KPU**

Bahwa pada tanggal 2 September 2013 pukul 15.00 dilakukan rekapitulasi di tingkat KPUD. Dari hasil rekapitulasi tersebut sebagai berikut;

<b>No</b>	<b>Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Hasil Perolehan</b>
1	BEBY SA'ADIYAH RATIH DEWI dan AS'AD ANSHARY	1	23.260
2	Hj. RUKMINI, SH., M.Si dan H. M. SUHADAK, S.Pd	2	48.326
3	H. ZULKIFLI CHALIK, SE dan H. MAKSUM SUBANI, SH M.MPd	3	41.813
4	HABIB HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd dan H. KUSNAN, SH	4	20.134
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	-	<b>133.533</b>

Namun dari saksi yang hadir dalam rekapitulasi tersebut hanya saksi dari pasangan calon Harus Pas yang bertanda tangan di berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kota Probolinggo. Panwaslu Kota Probolinggo pada saat akan dilakukan rekap di tingkat kota telah mengeluarkan Surat Rekomendasi (lihat Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran).

## **II. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

### **A. Laporan yang masuk ke Panwaslu Kota Probolinggo**

#### **Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih**

1. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 03/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 Tanggal 11 Juli 2013 dari Tim Pemenangan "HANDALANKU" dengan mengatasnamakan Partai pengusung yaitu PKB, pada tanggal 11 Juli 2013, pukul 21.00 Wib, melaporkan KPU Kota Probolinggo telah melakukan pelanggaran karena menyerahkan DPS Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 2 Juli 2013, dalam bentuk PDF, dan tidak bersedia memberikan DPS dalam bentuk Excell.

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Panwaslu Kota Probolinggo menyimpulkan sebagai sengketa pemilu dan telah melakukan menyelesaikannya melalui musyawarah antara Tim "HANDALANKU" dengan KPU Kota Probolinggo yang mencapai mufakat yaitu KPU bersedia menyerahkan DPS Tim Handalanku dalam Format Excell. Atas dasar kesepakatan tersebut maka Tim Handalanku melalui Ketua Tim Pemenangan "Handalanku" mencabut laporan tersebut. (Lampiran 17).

2. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 03A/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 Tertanggal 16 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan "DERAS" terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan "HARUS PAS", Tim Pemenangan "ZAM-ZAM", Tim Pemenangan "HANDALANKU";

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi kepada TIM Pemenangan "DERAS" sebagai pelapor dalam perkara ini, dan juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan "HARUS PAS", Tim Pemenangan "ZAMZAM", Tim Pemenangan "HANDALANKU"; sebagai terlapor dalam perkara ini.

selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo, juga mengundang untuk melakukan mediasi terhadap seluruh Tim Pemenangan namun semua Tim Pemenangan tidak menindaklanjuti laporannya meskipun telah dilakukan mediasi dan Koordinasi yang akhirnya perkara ini melebihi tenggat waktu penyelesaian perkaranya. Panwaslu Kota Probolinggo akhir berkesimpulan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti. (Lampiran 18)

3. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 04/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan "ZAM-ZAM" terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan "HARUS PAS", Tim Pemenangan "DERAS", Tim Pemenangan "HANDALANKU"; Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi kepada TIM Pemenangan "ZAM-ZAM" sebagai pelapor dalam perkara ini, dan juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan "HARUS PAS", Tim Pemenangan "DERAS", Tim Pemenangan "HANDALANKU" sebagai terlapor dalam perkara ini.

selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo, juga mengundang untuk melakukan mediasi terhadap seluruh Tim Pemenangan namun semua Tim Pemenangan tidak menindaklanjuti laporannya meskipun telah dilakukan mediasi dan Koordinasi yang akhirnya perkara ini melebihi tenggat waktu penyelesaian perkaranya. Panwaslu Kota Probolinggo akhirnya berkesimpulan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti. (Lampiran 19).

4. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 05A/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan "HARUS PAS" terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan "DERAS", Tim Pemenangan "ZAM-ZAM", Tim Pemenangan "HANDALANKU";

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi kepada TIM Pemenangan "DERAS" sebagai pelapor dalam

perkara ini, dan juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan “DERAS”, Tim Pemenangan “ZAM-ZAM”, Tim Pemenangan “HANDALANKU” sebagai terlapor dalam perkara ini.

selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo, juga mengundang untuk melakukan mediasi terhadap seluruh Tim Pemenangan namun semua Tim Pemenangan tidak menindaklanjuti laporannya meskipun telah dilakukan mediasi dan Koordinasi yang akhirnya perkara ini melebihi tenggat waktu penyelesaian perkaranya. Panwaslu Kota Probolinggo akhirnya berkesimpulan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti. (Lampiran 20).

5. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 05/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan “HANDALANKU” terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan “HARUS PAS”, Tim Pemenangan “ZAM-ZAM”, Tim Pemenangan “DERAS”;

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi kepada TIM Pemenangan “HANDALANKU” sebagai pelapor dalam perkara ini, dan juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan “HARUS PAS”, Tim Pemenangan “ZAM-ZAM”, Tim Pemenangan “DERAS”; sebagai terlapor dalam perkara ini.

selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo, juga mengundang untuk melakukan mediasi terhadap seluruh Tim Pemenangan namun semua Tim Pemenangan tidak menindaklanjuti laporannya meskipun telah dilakukan mediasi dan Koordinasi serta klarifikasi yang akhirnya perkara ini melebihi tenggat waktu penyelesaian perkaranya. Panwaslu Kota Probolinggo akhirnya berkesimpulan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti. (Lampiran 21).

6. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 07/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan “HANDALANKU” (Rahadian Juniardi) melaporkan H. Hambali sebagai terlapor terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, kampanye hitam, intimidasi terhadap Pasangan Calon “HANDALANKU” (Habib Hadi) dan Pembagian

sembako (beras) yang dilakukan pada saat kampanye Pasangan Calon "HARUS PAS" pada tanggal 25 Agustus 2013 di Jalan Ikan Paus Kel. Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Bukti terlampir adalah fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Kepemilikan Bedak. (Lampiran 22).

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, yaitu:

- a. Rusdi Hamzah, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 pukul 17.30 WIB;

Bahwa saksi menerangkan mendengar langsung pembicaraan dari H. Hambali karena saat ini saksi berada di sekitar lokasi kampanye.

- b. Edi Susanto, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 pukul 18.50 WIB.

Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar pembicaraan dari H. Hambali sebagai peserta dan penerima kupon bedak dan kupon beras.

- c. Muhammad Rico, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 pukul 11.10 WIB,

Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak menjadi peserta kampanye "HARUS PAS" melainkan karena rumah saksi bersebelahan dengan lokasi kampanye, maka dari itu saksi mendengar dan mengetahui kejadian yang ada pada saat pelaksanaan tersebut.

Dari kesaksian 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas, di dengar keterangannya bahwa selain H. Hambali tetapi ada pihak lain yang namanya disebutkan sebagai terlapor, yaitu Sdr. Agus Riyanto, dan Hj. Eva Nur'aini

Setelah saksi-saksi diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo mengundang pihak terlapor dan Tim Pemenangan "HARUS PAS" yaitu H. Hambali, Sdr. Agus Riyanto,



dan Hj. Eva Nur'aini pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2013 untuk dilakukan klarifikasi.

Pihak terlapor telah dilakukan klarifikasi di Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu;

- a. Dilakukan klarifikasi terhadap H. Hambali pada pukul 16.15 WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak mengakui adanya orasi yang dituduhkan oleh pelapor, tidak mengakui bahwa dia membagikan kartu asuransi kepemilikan bedak ataupun kupon pengambilan beras, tidak mengakui bahwa dalam kampanye tersebut ada pencemaran nama baik, kampanye hitam, intimidasi terhadap Pasangan Calon "HANDALANKU" (Habib Hadi)
- b. Dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Agus Riyanto pada pukul 16.15 WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak mengetahui tentang adanya pembagian beras dan kepemilikan bedak, koordinasi yang dilakukan oleh Tim Kampanye "HARUS PAS" sama sekali tidak membahas tentang kegiatan pembagian beras dan kartu kepemilikan bedak.
- c. Dilakukan klarifikasi terhadap Hj. Eva Nur'aini pada pukul 17.15 WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor membagi tugasnya dengan kakaknya yang bernama ibu Sunarsih, terlapor memanggil penerima kupon, sedangkan yang menyerahkan beras dan kartu kepemilikan bedak adalah ibu Sunarsih.

Dalam perkara ini Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan kajian terhadap perkara ini, yang intinya keterangan dari para saksi pelapor terdapat perbedaan dengan keterangan terlapor maupun saksi terlapor dan alat bukti yang diajukan pelapor sangat minim yaitu hanya berupa kartu sertifikat kepemilikan bedak saja, tanpa ada rekaman audio maupun visual tentang kegiatan H. Hambali.

7. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 08/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 dari Tim Pemenangan "HARUS PAS" tanggal 28 Agustus 2013 pukul 20.15 WIB terkait dengan laporan dugaan *Money Politic* dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima

Puluh Ribu Rupiah) dan memberi pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan nama Akronim "ZAM-ZAM" yang dilakukan oleh Sdr. Saleh pada tanggal 27 Agustus 2013 di rumah Bpk. Sutrisno di Jalan Cokroaminoto Gg III Nomor 248 RT. 001/RW. 009 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Bukti terlampir adalah surat pernyataan dari saksi. (Lampiran 23).

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, yaitu:

- a. Siti Fatimah, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Minggu, 8 September 2013 Pukul 10.35 WIB.

Bahwa Saksi memberikan keterangan diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Bpk. Saleh dan saksi mengaku bahwa saksi disuruh menandatangani selembar kertas di mana dalam kertas itu sudah banyak yang tanda tangan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang sudah bertandatangan di selembar kertas itu, dan secara tidak langsung Bpk. Saleh meminta saksi untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 3 "ZAM-ZAM".

- b. Sutrisno, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Minggu, 8 September 2013 Pukul 12.00WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Bpk. Saleh dan saksi mengaku bahwa saksi disuruh menandatangani selembar kertas di mana dalam kertas itu sudah banyak yang tanda tangan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang sudah bertandatangan di selembar kertas itu, dan secara tidak langsung Bpk. Saleh meminta saksi untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 3 "ZAM-ZAM".

Setelah saksi-saksi diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo mengundang pihak tertuduh dan Tim Pemenangan "ZAM-ZAM" pada hari Selasa, 10 September 2013 untuk diklarifikasi.

Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi Pihak terlapor, yaitu;

- a. Moch. Sholeh pada pukul 12.35 WiB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak menyerahkan uang sepeserpun kepada keluarga Sutrisno atau pihak lain yang ada di rumah Bpk. Sutrisno, saksi hadir ke rumah Bpk. Sutrisno sudah banyak orang dan saksi mengikuti acara Tahlilan yang ada di rumah Bpk. Sutrisno setelah acara berakhir, saksi langsung pulang menuju rumahnya. Saksi siap dan bersedia untuk hadir ke Kantor Panwaslu Kota Probolinggo guna untuk dipertemukan dengan pihak keluarga Bpk. Sutrisno.
- b. Muchlas Kurniawan (Ketua Tim Pemenangan ZAM-ZAM) pada pukul 13.30 WIB. memberikan keterangan bahwa terlapor tidak mengenal seorang yang bernama Bpk. Saleh karena tidak tercantum/tidak ada nama tersebut dalam Tim Pemenangan "ZAMZAM"

Panwaslu Kota Probolinggo setelah melakukan kajian masih dipandang perlu untuk meminta keterangan tambahan terhadap pelapor maupun terlapor, dan mempertemukan antara saksi pelapor maupun saksi terlapor.

8. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 09/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Tim Pemenangan "HARUS PAS" tanggal 28 Agustus 2013 pukul 20.15 WIB terkait dengan laporan dugaan Money Politik dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberi pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan nama Akronim "ZAMZAM" yang dilakukan oleh Sdr. Saleh pada tanggal 27 Agustus 2013 di rumah Bpk. Sutrisno di Jalan Cokroaminoto Gg III Nomor 248 RT. 001/RW. 009 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Bukti terlampir. (Lampiran 24).

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, yaitu:

Bahwa Saksi Thoyyibatul Hasanah, telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Minggu, 8 September 2013 Pukul 10.35 WIB. Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa saksi diberi uang

sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Bpk. Saleh dan saksi mengaku bahwa saksi disuruh menandatangani selembar kertas di mana dalam kertas itu sudah banyak yang tanda tangan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang sudah bertandatangan di selembar kertas itu, dan secara tidak langsung Bpk. Saleh meminta saksi untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 3 "ZAM-ZAM".

Panwaslu Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo setelah saksi pelapor diklarifikasi oleh mengundang pihak tertuduh dan Tim Pemenangan "ZAM-ZAM" pada hari Selasa, 10 September 2013 untuk diklarifikasi.

Pihak terlapor telah dilakukan klarifikasi di Kantor Panwaslu kota Probolinggo, yaitu;

- a. Dilakukan Klarifikasi terhadap Moch. Sholeh pada pukul 12.35. WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak menyerahkan uang sepeserpun kepada keluarga Bpk. Sutrisno atau pihak lain yang ada di rumah Bpk. Sutrisno, saksi hadir ke rumah Bpk. Sutrisno sudah banyak orang dan saksi mengikuti acara Tahlilan yang ada di rumah Bpk. Sutrisno setelah acara berakhir, saksi langsung pulang menuju rumahnya. Saksi siap dan bersedia untuk hadir ke Kantor Panwaslu Kota Probolinggo guna untuk dipertemukan dengan pihak keluarga Bpk. Sutrisno.
- b. Dilakukan Klarifikasi terhadap Muchlas Kurniawan pada pukul 13.30 WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak mengenal seorang yang bernama Bpk. Saleh karena tidak tercantum/tidak ada nama tersebut dalam Tim Pemenangan "ZAM-ZAM".

Berdasarkan bukti-bukti dan klarifikasi-klarifikasi yang dilakukan, Panwaslu kada belum bisa menyimpulkan telah terjadinya pelanggaran, perlu ada tindak lanjut pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain, akan tetapi Panwaslu kada terbentur dengan keterbatasan waktu untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut, selain itu pihak Pelapor juga kesulitan untuk menambah saksi-saksi guna memperkuat pembuktian terhadap peristiwa yang dilakporkan.

9. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 10/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Tim Pemenangan “HARUS PAS” tanggal 28 Agustus 2013 pukul 20.15 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “HARUS PAS” (SW.JANDO, SH) Melaporkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Nomor Urut 3 dengan Nama Akronim “ZAM-ZAM” sebagai terlapor terkait dengan laporan dugaan *money politic* dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberi pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan nama Akronim “ZAM-ZAM” yang dilakukan oleh Bpk. Suhar. Bukti terlampir adalah surat pernyataan dari saksi.

Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo dalam menyikapi laporan ini telah melakukan kajian yang hasilnya perlu mempertemukan antara pelapor dan terlapor karena dari beberapa keterangan saksi dan terlapor tidak terjadi sinkron yang menyambung. Ternyata antara Pelapor dan Terlapor tidak dapat dipertemukan dan oleh Panwaslu dilakukan pembahasan pada rapat sentra Gakumdu, terkait hal ini dirumuskan masih kurang cukup bukti. Sehingga tindak dapat ditindaklanjuti karena kadaluarsa. (Lampiran 25).

10. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 011/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Sdr. Soegeng Hariyadi,SH tanggal 29 Agustus 2013 pukul 11.50 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Sdr. Soegeng Hariyadi,SH melaporkan Tim Pemenangan “HARUS PAS” sebagai terlapor terkait dengan dugaan Laporan pembagian sembako yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Probolinggo dengan menggunakan mobil yang bergambar “HARUS PAS”. Bukti terlampir adalah foto.

Bahwa menyikapi laporan ini Panwaslu Kota telah melakukan kajian atas masalah ini, bahwa laporan ini belum cukup bukti, karena pelapor hanya menyerahkan sebuah foto pick up tanpa menyertakan saksi yang dibisa dimintai keterangan, Panwaslu Kota Probolinggo telah meminta pelapor untuk menambah bukti-bukti yang bisa mendukung laporan ini namun sampai saat ini belum ada realisasi. Karena tidak dapat melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap pihak yang mengambil foto, dan pihak

Pelapor tetap belum bisa menghadirkan pihak saksi-saksi, sampai dengan batas waktu kadaluarsa. Laporan dihentikan tindak lanjutnya karena kadaluarsa. (Lampiran 26).

11. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 012/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 dari Sdr. Soengeng Hariyadi,SH tanggal 29 Agustus 2013 pukul 11.50 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Sdr. Soengeng Hariyadi,SH melaporkan Tim Pemenangan "HARUS PAS" sebagai terlapor terkait dengan dugaan Laporan Penggunaan Logo KPU Kota Probolinggo dan Loga Pemerintah Kota Probolinggo dengan disertai gambar Pasangan Calon "HARUS PAS".

Panwaslu Kota setelah melakukan kajian atas masalah ini bahwa laporan ini kurang bukti karena pada saat ini laporan tidak ada bukti. (Lampiran 27).

12. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 013/BB/PILWALI/PW Kota prob/VIII/2103 dari Tim Pemenangan "HARUS PAS" tanggal 29 Agustus 2013 pukul 18.00 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "HARUS PAS" (SW.JANDO, SH) Melaporkan Sdr. Muhid sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan *money politic* dalam bentuk pembagian kartu asuransi dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dengan memberi pesan agar mencoblos Paslon Nomor Urut 1 dengan nama Akronim "DERAS" yang dilakukan oleh Sdr. Muhid pada tanggal 28 Agustus 2013 di Jalan K.H. Genggong Nur Bulan RT.04/RW. 02 Kel Sukoharjo Kec. Kanigaran Kota Probolinggo. Bukti terlampir berupa fotokopi Asuransi. (Lampiran 28)

Adapun Saksi-saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu:

- a. Bahwa Sdr. Ali Sutrisno, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Jumat, 6 September 2013 Pukul 18.55 WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi didatangi muhid pada tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jamnya lupa dan Muhid membagikan kartu Asuransi dari

DERAS dan menyampaikan bahwa “Kartu ini titipan dari Pak Imam dan mungkin besok uangnya”.

- b. Bahwa Sdr. Solehudin, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Jumat, 6 September 2013 Pukul 18.55 WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi ditelepon oleh Budi (Anak dari Pak Muhid), untuk datang ke rumah Budi, dan sesampai di rumah budi, Saksi diberi uang oleh Budi sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada semua anggota keluarga dan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (DERAS).
- c. Bahwa Sdr. Muhid, sebagai terduga saksi (pelaku), yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Selasa, 10 September 2013 Pukul 10.50WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa memang benar saksi membagikan Kartu asuransi pasangan DERAS yang merupakan titipan dari Pak Al Hidayat (Ketua RW 02), dan kartu itu dibagi kepada kepada keponakannya yang bernama Tutik dan Karman, dan saksi pada saat memberikan Kartu berpaesan bahwa “Kartu itu dipakai kena, dibuang kena” sedang untuk pembagian uang Saksi membantah jika uang yang dibagikan itu adalah dari Pasangan Calon DERAS, yang benar adalah uang tersebut murni uang pribadi hasil panen Jagung dan uang yang diberikan tersebut kepada Ali Sutrisno adalah merupakan zakat dari Hasil Panen. Saksi bersedia dipertemuan kepada orang yang pernah dikasih uang tersebut.

### **Tahapan Pungut Hitung**

13. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 014/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Tim Pemenangan “ZAM-ZAM” tanggal 30 Agustus 2013 Pukul 00.25 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “ZAM-ZAM” (Muchlas Kurniawan) Melaporkan Pihak Penyelenggara Pemilu Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan Dugaan

Penyegelan Kota Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Belum ada tindak lanjut klarifikasi. (Lampiran 29)

14. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 015/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Tim Pemenangan “DERAS”, Tanggal 31 Agustus 2013 Pukul 14.35 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “DERAS” (Soegeng Hariyadi, SH) melaporkan Lurah Pilang sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan Pembagian sembako (beras) di Rusunawa Kademangan oleh keluarga H.M Buchori, SH, Msi dengan melibatkan unsur-unsur Pemerintah (Camat, Kepala Sat Pol PP, dan Lurah). Bukti laporan adalah 1 (satu) sak beras (5 Kg). Pada saat akan dilakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, ternyata disampaikan pihak Terlapor ada kesibukan yang tidak bisa dihindarkan, demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terlapor tidak dapat dihadirkan, hal ini sampai dengan habisnya masa waktu pemeriksaan Panwaslu Kota probolinggo, sehingga hasilnya dinyatakan kadaluarsa. (Lampiran 30)
- Adapun Saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu:

Bahwa Sdr. Totok Handoko, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Rabu, 11 September 2013 Pukul 18.30 WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak tahu menahu atas kejadian yang terjadi di Rusunawa yaitu, pembagian beras oleh lurah pilang yang diikuti dengan ancaman (intimidasi) kepada warga Rusunawa dengan kata-kata “siapa pun yang membangkang akan diusir dari rusun”.

15. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 016/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “DERAS”, tanggal 1 September 2013 pukul 01.10 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “DERAS” (Soegeng Hariyadi, SH) melaporkan Petugas PPK Kelurahan Kanigaran sebagai terlapor terkait dengan Laporan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang.



Bahwa Tindak lanjut klarifikasi dilakukan oleh pihak Panwas Kecamatan Kanigaran selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kanigaran telah memberikan Rekomendasi terhadap PPK Kanigaran untuk melakukan rekapitulasi ulang. (Lampiran 31)

16. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 017/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “ZAMZAM” tanggal 1 September 2013 pukul 15.35 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “ZAMZAM” (Muchlas Kurniawan) Melaporkan KPPS & PPS Kel. Kebonsari Kulon sebagai terlapor terkait dengan laporan dugaan adanya kotak suara yang tidak tersegel dan kunci menggantung digembok. (Lampiran 32)

Dilakukan Klarifikasi terhadap PPL dan PPS Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yaitu:

- a. Bahwa Sdr. Purnomo Hadi (PPL), sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Senin, tanggal 9 September 2013 Pukul 13.15 WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi kejadian di PPS Kel Kebonsari Kulon karena saksi pada saat itu masih berada di TPS 16 persiapan pengiriman kotak suara ke PPS Kebonsari Kulon. Dan terkait dengan tidak tersegelnya kotak suara di TPS 16 Kebonsari Kulon saksi mengetahui bahwa sejak dari TPS 16, kotak suara memang tidak dalam keadaan tersegel, pada saat itu ada salah satu Anggota KPPS mengingatkan agar kotak suara tersebut di segel namun Ketua KPPS memberi alasan **“*biar seperti ini dulu khawatir nanti di PPS ada yang kurang, bisa dilengkapi...*”**

Untuk keterangan lebih lanjut, Panwas Kecamatan Kanigaran akan melakukan klarifikasi terhadap PPK Kanigaran dan PPS Kelurahan Kebonsari Kulon.

- b. Bahwa Sdr. SUSIONO, ST, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwas Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 pukul 12.15 Wib. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui beberapa

permasalahan tentang penyegelan kotak suara yang ada di TPS-TPS Kel. Kebonsari Kulon, yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Patut diduga kuat pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan saat ini masih menjadi kajian Panwaslu Kota Probolinggo untuk ditindaklanjuti,

17. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 018/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "ZAMZAM" tanggal 1 September 2013 pukul 15.40 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "ZAMZAM" (Muchlas Kurniawan) Melaporkan PPK Mayangan sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan pemindahan kotak suara dari PPK ke KPU Kota Probolinggo. (Lampiran 33)

Adapun Saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu:

- a. Bahwa Sdr. Dwi Suryadi, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Rabu, 11 September 2013 Pukul 21.00 WIB. Klarifikasi dilakukan di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi menanyakan kepada PPK Mayangan mengenai surat berita acara pemindahan kotak suara untuk kepentingan rekapitulasi dan dijawab oleh Bpk. Chawasa (selaku ketua PPK Mayangan) bahwa beliau mengatakan tidak ada berita acara pemindahan kotak suara. Kemudian, Bpk. Sukirman (Ketua KPU Kota Probolinggo) menjelaskan bahwa pemindahan kegiatan rekapitulasi tingkat Kec. Mayangan ke Kantor KPU Kota Probolinggo dikarenakan situasi di Kel. Mayangan tidak kondusif dan beliau juga menyampaikan bahwa Bpk. Putut (Ketua Panwaslu Kota Probolinggo) sudah di konfirmasi. Kemudian saat dikonfirmasi kepada Bpk. Putut melalui saudara Muchlas selaku Tim Pemengan "ZAMZAM" didapatkan bahwa Bpk. Putut (Ketua Panwaslu Kota Probolinggo) tidak pernah mendapatkan konfirmasi atau pemberitahuan dalam bentuk apapun dari KPU Kota Probolinggo mengenai pemindahan kotak suara untuk kepentingan rekapitulasi tingkat kecamatan, dari Kecamatan Mayangan ke Kantor KPU Kota Probolinggo.

18. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 019/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "ZAMZAM" Tanggal 1 September 2013 Pukul 21.20 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "ZAMZAM" (Muchlas Kurniawan) Melaporkan KPPS dan PPS Mayangan sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan kotak suara yang tidak tersegel di TPS 9, TPS 10, TPS 11 di Kelurahan Mayangan. Bukti terlampir surat pernyataan dari 3 (tiga) orang saksi. (Lampiran 34) Adapun Saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu:

- a. Bahwa Sdr. Agus Suyanto, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwascam Mayangan Kota Probolinggo pada hari Rabu, 11 September 2013 Pukul 21.30 WIB. Klarifikasi dilakukan di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi menyatakan bahwa pada TPS 3, TPS 7, TPS 8, TPS 10, dan TPS 11 tidak mengalami masalah. Khusus untuk kotak suara TPS 9 dikirim pada pukul 19.00 WIB. Kemudian pada saat itu kotak suara dari TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 seluruhnya tergembok dan tersegel, namun hanya lubang atas yang tidak tersegel.

Sesuai laporan ke Panwas Kota Probolinggo, pihak pelapor melampirkan surat pernyataan dari 3 (tiga) orang yang siap untuk bersaksi. Ketiganya belum dimintai keterangan.

19. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 020/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "DERAS" tanggal 1 September pukul 23.30 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "DERAS" (B. Basori) melaporkan Ketua KPU Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK menyalahi aturan dan pemindahan kotak suara ke KPU Kota Probolinggo yang tidak disertai dengan hasil keputusan pleno PPK dan tidak diberitahukan kepada saksi. Bukti terlampir berupa laporan pelanggaran rekapitulasi hasil pemungutan suara Kecamatan Mayangan beserta foto. Belum ada ada tindak lanjut klarifikasi. (Lampiran 35)

20. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 021/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "DERAS" tanggal 1 September pukul 11.40 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "DERAS" (Ilham Wahyudi) melaporkan KPU Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan tempat penghitungan rekapitulasi PPS Kel. Mayangan di pindah ke Kantor KPU Kota Probolinggo tanpa pemberitahuan. Laporan yang sama juga dilakukan oleh TIM ZAM-ZAM. (Lampiran 36)

a. Bahwa Sdr. Adi Riyanto, sebagai Anggota PPS Kelurahan Mayangan telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan Mayangan terkait tentang pemindahan rekapitulasi tingkat PPS Mayangan berpindah ke KPU Kota Probolinggo, yang inti keterangannya bahwa rekapitulasi PPS Mayangan awalnya dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013, pukul 16.00 WIB. Namun karena ada kecurigaan dari saksi Paslon untuk TPS 9, TPS 10, TPS 11 maka dilakukan rekap ulang dengan mencocokkan Berita Acara yang di pegang oleh saksi dan Plano yang dimiliki oleh PPS yang hasilnya adalah sama. Dan pada saat rekapitulasi tersebut masa didepan Kelurahan Mayangan tetap menghendaki coblosan ulang. Dan sekitar pukul 20.00 WIB, rekapitulasi dihentikan karena massa di luar Kelurahan Mayangan semakin anarkis. Mengingat kondisi keamanan yang tidak kondusif, maka kotak suara untuk PPS Mayangan dipindahkan ke KPU dengan pengawalan ketat Aparat Keamanan. Dan selanjutnya penghitungan atau rekapitulasi untuk PPS Mayangan dilaksanakan di Kantor KPU pada tanggal 31 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB.

21. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 022/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "ZAMZAM" tanggal 3 September 2013 pukul 14.30 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "ZAMZAM" (Muchlas Kurniawan) Melaporkan KPU Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan majunya jadwal rekapitulasi suara di tingkat KPU Kota Probolinggo yang tidak sesuai dengan SK KPU Kota Probolinggo. (Lampiran 37),

22. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo setelah menerima undangan dari KPU langsung melakukan kajian yang selanjutnya telah mengirim surat rekomendasi Nomor 167/PW-KOTA/Prob/Pilwali/Rek/IX/2013, tanggal 02 September 2013, perihal Rekomendasi, Panwaslu Kota memberi Rekomendasi agar pelaksanaan Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Kada Kota Probolinggo ditingkat Kota oleh pihak KPU Kota Probolinggo seharusnya dilaksanakan sesuai dengan SK KPU Kota Nomor 01/Kpts/KPU.Kota-014.329449/I/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, yang mana disebutkan bahwa Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Kota Probolinggo Waktu 2 hari Mulai 3 September 2013 Selesai 4 September 2013 dilaksanakan oleh KPU Kota, (Lampiran 38).

Bahwa setelah membaca Surat Rekomendasi dari Panwaslu Kota Probolinggo, seketika itu pula Ketua KPU Kota Probolinggo menyatakan bahwa telah ditetapkan SK KPU Kota Probolinggo tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, dan saat itu pula pihak KPU Kota Probolinggo melakukan penggantian SK KPU Kota Nomer 270/17/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013 tanggal 1 September 2013 tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, setelah penggantian selesai, oleh KPU Kota Probolinggo dibagikan/diserahkan kepada Panwaslu Kota Probolinggo, Tim Pelaksana Kampanye/Saksi dari masing-masing Pasangan Calon. Atas hal tersebut pihak Panwaslu Kota Probolinggo menyampaikan bahwa seharusnya penyampaian adanya perubahan terhadap Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kada, pihak KPU Kota harus sesegera mungkin memberitahukan kepada Tim Kampanye dan atau Pasangan Calon, Panwaslu Kota dan pihak-pihak terkait yang sangat membutuhkan hal tersebut, antara lain Kepolisian, Pemerintah Daerah, Partai Politik dan pihak-pihak terkait lainnya. Atas hal ini patut diduga kuat KPU Kota

Probolinggo melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

23. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 023/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “DERAS” Tanggal 3 September Pukul 19.35 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “DERAS” (B. Basori) melaporkan Ketua KPU Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan terbitnya SK KPU Kota Probolinggo Nomor 270/17/kpts/Kpu.Kota/014.329449/IX/2013 yang cacat hukum karena salinan tidak ada stempel. Karena pada saat akan dilakukan klarifikasi terhadap hal tersebut, ternyata pihak Tim Pemenangan dari “DERAS” mengalami kesibukan yang sangat, karena mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan Gugatan/permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, dan sampai saat ini masih belum dapat dilakukan klarifikasinya. (Lampiran 39).

24. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 024/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “DERAS” tanggal 6 September 2013, pukul 11.10 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “DERAS” (Mohamat Syahril Ramlan) melaporkan H.M Buchori, SH.Msi atas nama Pemerintah Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan jadwal kegiatan H.M Buchori, SH.Msi yang mendekati Pilkada Kota Probolinggo. Bukti jadwal kegiatan terlampir. (Lampiran 40).

Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah memerintahkan Panwaslu Kecamatan kademangan untuk melakukan investigasi terhadap warga di rusunawa Pilang terkait dengan pembagian beras, dan ternyata dinyatakan oleh warga Rusunawa bahwa benar telah terjadi pembagian beras.

## **B. Rekapitulasi Temuan**

### **Tahapan Kampanye**

1. Berdasarkan temuan Nomor 01/TM/PILKADA/VIII/2013 pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2013 pukul 21.30 WIB atas nama H. Suparman yang didengar keterangannya sebagai saksi, terkait dengan laporan tentang

dugaan pembagian susu murni-segar kepada masyarakat Kota Probolinggo yang dimuat truk tangki dengan tempelan stiker Paslon “DERAS” pada tanggal 10 Agustus 2013. Bahwa saksi mengaku melakukan bagi-bagi susu kepada masyarakat sejak kurang lebih lima (5) tahun yang lalu. Dan pembagian susu tersebut tidak hanya untuk masyarakat luas, tetapi setiap tahun saksi memberikan susu ke rumah tahanan (Rutan) dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, karena kegiatan bagi-bagi susu tersebut merupakan murni kegiatan pribadi, Sodakoh. (Lampiran 41)

2. Berdasarkan temuan Nomor 02/TM/PILKADA/VIII/2013 pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 pukul 14.30 WIB atas nama Indro Soesilo yang didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan laporan tentang dugaan Money Politik yang dilakukan di saat Kampanye Tim Pasangan “DERAS” pada tanggal 14 Agustus 2013 di pasar Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo bahwa saksi mengaku kalau *money politic* sama sekali tidak dilakukan dalam kampanye tersebut. (Lampiran 42)

Tindak lanjut dari Panwaslu Kota Probolinggo melakukan klarifikasi terhadap saksi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 pukul 14.30 WIB atas nama Waterman yang didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan laporan tentang dugaan *money politic* yang dilakukan di saat Kampanye Tim Pasangan “DERAS” pada tanggal 14 Agustus 2013 di pasar Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo bahwa saksi mengaku kalau *money politic* sama sekali tidak dilakukan dalam kampanye tersebut.

Pada Hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 pukul 14.30 WIB atas nama Senemin yang didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan laporan tentang dugaan *money politic* yang dilakukan di saat Kampanye Tim Pasangan “DERAS” pada tanggal 14 Agustus 2013 di pasar Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo bahwa saksi mengaku kalau *money politic* sama sekali tidak dilakukan dalam kampanye tersebut.

### **Tahapan Pungut Hitung**

3. Berdasarkan temuan dari Panwas kecamatan Mayangan, yaitu surat Nomor 04/TM/PANWAS.CAM-MAY/PILAWALI/VIII/2013 pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 pukul 12.45 WIB atas nama Abdullah Ali Bajrei alias Abdullah AB didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan

laporan tentang dugaan menggunakan hak suara orang lain pada Pemilu pada Provinsi Jawa Timur dan Pemilu pada Kota Probolinggo tahun 2013. Di TPS 7 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. (Lampiran 43)

Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi di KPPS TPS 7, PPS Kelurahan Sukabumi, dan salah satu saksi di TPS 7. Adapun saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- a. Yayuk Setyowati, SH (anggota PPS Sukabumi) memberikan keterangan sebagai saksi, bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tentang dugaan menggunakan hak suara orang lain, saksi hanya mendapatkan laporan dari Ketua KPPS TPS 7.
- b. Sugeng Yuni Raharjo dengan Rudijanto memberikan keterangan sebagai saksi, bahwa saksi mengetahui secara jelas tentang dugaan menggunakan hak suara orang lain yang dilakukan oleh Abdullah AB di TPS 7 Kelurahan Sukabumi. Karena pada saat itu saksi berada di dalam TPS 7 sesuai dengan posisi masing-masing yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- c. Risa Attisaria (saksi dari paslon "HARUS PAS") memberikan keterangan sebagai saksi, bahwa saksi mengetahui secara jelas peristiwa yang terjadi di TPS 7 terkait masalah menggunakan hak suara orang lain.

### III. Keterangan Panwaslu Kota Probolinggo Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

**Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshary) terdaftar dalam Perkara Nomor 105/PHPU.D-XI/2013.**

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan adanya kegiatan bagi-bagi beras yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2013 (pada saat masa tenang) di Gang Lenggo sebagaimana bukti foto dan video yang mana hal ini telah pemohon laporkan ke Panwaslu Kota Probolinggo (halaman 8). Terhadap pernyataan tersebut ***Panwaslu Kota Probolinggo menerangkan bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima laporan dari Tim Advokasi Pemohon 1 dengan bukti berupa foto kendaraan, tanpa menyertakan foto-foto kegiatan pelaksanaan pembagian beras dan tanpa memberikan nama-nama saksi yang dapat***



***dimintai oleh Panwaslu Kota Probolinggo sehingga Panwas tidak dapat menindaklanjuti.***

2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 1, yang menyatakan pada tanggal 25 Agustus 2013 yang bertempat di Sekretariat Bersama “HARUS PAS”, ditemukan bahwa Tim kampanye “HARUS PAS” mengadakan kegiatan dengan dalih Pemantapan saksi di mana saat itu Tim Kampanye “HARUS PAS” mempergunakan alat peraga berupa Surat Suara yang berlogo KPU dan Pemkot Probolinggo sementara dibagian belakang surat suara tersebut terpasang gambar Paslon HARUS PAS, yang mana terhadap pelanggaran ini telah Pemohon laporkan ke Panwaslu Kota Probolinggo (halaman 9), ***Panwaslu Kota Probolinggo pada saat menerima laporan dari Tim Advokasi Pemohon tidak mendapatkan barang bukti dari Pemohon, Panwaslu Kota berusaha meminta keterangan klarifikasi kepada Pemohon namun dikarenakan kesibukan dari Tim Advokasi Pemohon mempersiapkan gugatan ke MK akhirnya sampai saat ini klarifikasi belum dapat dilaksanakan.***
3. Bahwa Pemohon 1 menyatakan bahwa adanya kecurangan sewaktu pencoblosan surat suara yaitu adanya orang yang bernama Dullah asal Malang dengan menggunakan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara telah mencoblos Paslon Nomor Urut 2 (Huruf) di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, di mana hal ini telah ditangani oleh Panwaslu Kota Probolinggo (halaman 9). ***Panwaslu Kota Probolinggo terkait dengan adanya kejadian di TPS 7 Kelurahan Sukabumi telah melakukan klarifikasi kepada Sdr. Abdullah yang intinya yang bersangkutan (Abdullah) menggunakan Surat Panggilan kakaknya (Faruq) atas inisiatif sendiri tanpa suruhan dari seluruh pasangan calon, selain meminta keterangan klarifikasi terhadap pelaku, Panwaslu Kota telah meminta keterangan Klarifikasi terhadap Yayuk Setyowati, SH (Anggota PPS Sukabumi), Sugeng Yuni Raharjo dan Rudijanto (Ketua dan Anggota KPPS TPS 7 Kelurahan Sukabumi), Sdr. Risa Attisaria (Saksi dari Paslon HARUS PAS), dan berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kota, Kasus ini diteruskan ke Polres Probolinggo Kota dengan surat rekomendasi Nomor 181/PW-Kota/Prob/PILWALI/UM/IX/2013, tanggal 12 September 2013, tentang***

***Penerusn Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, karena kasus ini cukup bukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilu. (Lampiran 44).***

4. Bahwa Pemohon 1 yang menyatakan Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara di PPK Mayangan karena pelaksanaan tidak sesuai dengan SK Kpu Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo (halaman 10), hal ini disebabkan karena:
  - a. Menurut SK tersebut di atas tahapan penghitungan suara seharusnya dilaksanakan tanggal 1 dan 2 September 2013, tetapi undangannya tanggal 31 Agustus 2013 (halaman 10); *Panwaslu Kota Probolinggo setelah menerima Undangan langsung melakukan rapat Pleno dan disepakati bahwa dipandang perlu memberikan Rekomendasi kepada KPU Kota Probolinggo melalui surat rekomendasi Nomor 167/PW-KOTA/Prob/Pilwali/Rek/IX/2013, tanggal 02 September 2013, perihal Rekomendasi untuk menunda pelaksanaan Rekapitulasi dan tetap berpedoman pada SK KPU kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo, (Lampiran 38).*
  - b. Bahwa perlu pula diketahui pemindahan Kotak suara Kelurahan Mayangan ke Kantor KPU tanpa ada pemberitahuan kepada saksi-saksi yang ada di PPK, hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu kota Probolinggo dengan bukti laporan Nomor 020/BB/PILWAI/PW Kota Prob/2013 (halaman 10); *Panwaslu Kota Probolinggo telah menugaskan Panwaslu Kecamatan Mayangan untuk melakukan klarifikasi terhadap personil yang terlibat dalam kegiatan di PPS Mayangan dan di PPK Mayangan. Dalam hal ini meminta keterangan kepada PPS Mayangan terkait masalah tersebut.*
  - c. Bahwa pemindahan Kotak suara kelurahan Mayangan ke kantor KPU tersebut tanpa didasari oleh Keputusan Pleno PPK Mayangan tersebut menurut Ketua KPU sudah dikonsultasikan ke Panwaslu Kota Probolinggo namun setelah diklarifikasi ke Panwaslu Kota Probolinggo

ternyata Panwaslu Kota Probolinggo menyatakan tidak pernah diberitahu tentang hal tersebut (halaman 10). *Panwaslu Kota Probolinggo dalam hal ini telah melakukan klarifikasi lisan terhadap Ketua KPU Kota Probolinggo yang intinya KPU Kota Probolinggo mengelak untuk mengakui perihal konsultasi/mem ke Panwaslu Kota dan menyatakan bahwa atas rekomendasi dari Kapolsek Mayangan demi keamanan kotak suara dipindah dari PPS Mayangan ke KPU Kota Probolinggo.*

- d. Bahwa kecurangan lain yang dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo terjadi pada tanggal 31 Agustus 2013 di mana Ketua KPU Kota Probolinggo secara sepihak dan sewenang-wenang memerintahkan PPK untuk mempercepat jadwal rekapitulasi penghitungan Suara di Kecamatan Kanigaran tanpa memberitahukan secara resmi melalui undangan bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kanigaran harus selesai pada hari Sabtu, 31 Agustus 2013, padahal jadwal dan undangannya pada hari minggu, 1 September 2013, dan hal ini telah diklarifikasi oleh Panwaslu dengan bukti berita acara klarifikasi (halaman 11 huruf 'b'), berdasarkan tempat kejadian, maka *Panwaslu Kota Probolinggo terkait dengan hal ini menghubungi Panwaslu Kecamatan Kanigaran untuk menangani permasalahan ini. Panwaslu Kecamatan Kanigaran telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua PPK Kanigaran dan saksi dari Pemohon yang akhirnya Panwaslu Kecamatan Kanigaran merekomendasi PPK Kanigaran dengan surat Nomor 32/Panwas-Kgr/Pilwali/IX/2013 tertanggal 02 September 2013 untuk melakukan rekapitulasi ulang penghitungan suara tingkat PPK. Terlampir surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kanigaran kepada PPK Kanigaran agar dilakukan rekapitulasi ulang ditingkat PPK Kanigaran. (Lampiran 31). Ternyata rekomendasi untuk melakukan rekapitulasi ulang di Tingkat Kecamatan tidak dilaksanakan oleh PPK Kanigaran dengan alasan telah diterbitkan SK KPU Nomor 270/17/Kpts/KPU.KOTA/014.329449/IX/2013 tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan I Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo.*

**Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. ZULKIFLI CHALIK, SE dan H. MAKSUM SUBANI, SH M.MPd) terdaftar dalam Perkara Nomor 106/PHPU.D-XI/2013**

1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap keputusan Termohon didasarkan pada alasan bahwasannya baik Termohon dan atau Panwaslu Kota Probolinggo selaku Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Probolinggo tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang Demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, karena membiarkan saja banyaknya kejadian-kejadian/ penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 dan atau Walikota H. Buchori yang tidak lain adalah suaminya, sudah sangat mencederai proses demokrasi dan pelaksanaan Pemilukada (halaman 10 angka '6'), *Panwaslu Kota Probolinggo dalam menjalankan tugas fungsi dan jabatan telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilukada di Kota Probolinggo. Hal ini ditunjukkan dengan memproses segala bentuk pelanggaran yang menjadi temuan Panwaslu Kota dan juga Laporan-laporan terjadinya Pelanggaran serta penanganan pelanggarannya.*
2. Bahwa pembiaran yang dilakukan baik oleh Termohon dan atau Panwaslu Kota sangat menguntungkan Pasangan Calon No. Urut 2, sehingga merugikan Pemohon yang secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon (halaman 10 angka '7' dan '8'). *Panwaslu Kota Probolinggo dalam menyingkapi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh semua Paslon selalu ditindaklanjuti dan tidak ada pembiaran sebagai mana yang disampaikan oleh Pemohon, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tindaklanjut klarifikasi terhadap pelapor, terlapor maupun saksi-saksi, dan juga penerusan hasil kajian dari Panwaslu Kota Probolinggo baik tindak pidana Pemilu maupun pelanggaran administrasi pemilu, dalam hal ini penerusan kepada Polres Probolinggo dan KPU Kota Probolinggo. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima 26 laporan dan telah menemukan 6 dugaan pelanggaran*

*pemilu. Dari temuan dan laporan tersebut, Panwaslu Kota Probolinggo telah menyelesaikan/menindaklanjuti 6 temuan dan 14 laporan, serta yang masih dalam proses penanganan pelanggaran terdapat sejumlah 12 Laporan.*

**Pemohon 3 (Pasangan Calon Nomor Urut 4, Habib Hadi Zainal Abidin, S.Pd dan H. KUSNAN, SH) terdaftar dalam Perkara Nomor 107/PHPU.D-XI/2013**

1. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini dibuktikan dengan pengakuan baik KPU Kota Probolinggo dan Panwaslu Kota Probolinggo sebanyak 672 pemilih ganda (halaman 13 angka '24'). *Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan konfirmasi terhadap hal ini, diketahui bahwa data yang dijadikan dasar dalam permasalahan Pemilih Ganda tersebut, ternyata ada perbedaan dengan KPU Kota Probolinggo, Pihak Handalanku menggunakan dasar dari Data DP4, sedangkan saat itu pihak KPU sudah masuk ke Data DPS yang mana data yang dijadikan dasar oleh KPU adalah Data Pemilih, Bukan Data DP4. Perbedaan Data yang menjadi dasar dalam pengolahan/penganalisaan, menimbulkan perbedaan hasil. Dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Probolinggo, dalam Penetapan DPS, Data dasarnya adalah Data Pemilih atau DP4 yang telah dimutakhirkan.*
2. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Tim Pasangan Pemohon telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo sesuai dengan surat Nomor 073/DPC.02/V/A.1/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013, Nomor 076/DPC.02/V/A.1/VII/2013 Tanggal 9 Juli 2013, 077/DPC.02/V/A.1/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, penerimaan laporan Nomor 03/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 *Panwaslu Kota dalam menyikapi laporan Pemohon ini sudah melakukan klarifikasi terhadap pelapor yang waktu itu diwakili oleh Sdr. Rahadian Juniardi dan beberapa saksi, yang selanjut Panwaslu Kota Probolinggo menjembatani permohonan Pemohon ke KPU Kota Probolinggo yang akhir permintaan Pemohon mengenai Permohonan DPS dalam bentuk Excel dikabulkan oleh KPU Kota Probolinggo, serta selanjutnya Laporan Pemohon tersebut dicabut oleh*

*Ketua Tim Pemenangan “Handalanku” Sdr. Abd. Mujib (lihat pada Lampiran 17).*

3. Bahwa terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas tidak ada penyelesaian yang jelas dari Panwaslu Kota Probolinggo (halaman 14 angka ‘32’). *Panwaslu Kota menghadapi pelanggaran – pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013, telah berusaha menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, namun dalam penyikapi semua laporan yang masuk Panwaslu Kota banyak dihadapkan dengan berkas maupun saksi serta barang bukti yang tidak disertakan pada saat melaporkan terjadi suatu pelanggaran, demikian juga adanya laporan yang telah melebihi tengat waktu 7 hari sejak terjadi peristiwa pelanggaran, Namun demikian Panwaslu kota Probolinggo telah berusaha semaksimal mungkin untuk menindak lanjuti dengan dibuktikan adanya 26 Laporan serta 6 Temuan yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu kota Probolinggo.*
4. Bahwa pada masa kampanye terakhir tanggal 25 Agustus 2013, oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Jargon HARUS PAS telah diselenggarakan ditempat terbuka di halaman depan tempat usaha (pencucian sepeda motor) milik H. Hambali sebagai Tuan Rumah sekaligus Anggota Tim Kampanye, terletak di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan yang dihadiri oleh Hj. Rukmini H. Hambali sebagai pembicara ketiga telah menyampaikan bahwa Habib Hadi sebagai Calon Walikota Nomor Urut 4/Pemohon telah menyatakan langsung ke Media Masa yakni Radar Bromo dan Suara Kota yakni “ lebih baik Hj. Rukmini yang menang dari Dewi Ratih (Paslon Nomor Urut 1) karena Dewi Ratih orang Jakarta dan bukan orang Probolinggo. Kejadian ini oleh Pemohon telah dilaporkan ke Panwaslu Kota dan telah dilakukan klarifikasi terhadap para saksi yang mengetahui sendiri vide berita acara klarifikasi dari Panwaslu tanggal 27 dan 28 Agustus 2013 (halaman 11 angka “14.26”). *Panwaslu Kota Probolinggo dalam hal ini selain meminta keterangan saksi dari Pemohon juga meminta keterangan dari H. Hambali, Hj. Iva Nuraini serta Ketua Tim Pemenangan HARUS PAS, yang intinya pengakuan dari saksi Pemohon*

*satu dengan yang lain tidak sinkron dan penjelasan dari H.Hambali bahwa tidak ada pemberitaan di surat kabar maupun di radio Suara Kota, yang ada hanyalah hasil informasi dari penyiar Radio Suara Kota yang menyatakan bahwa Habib Hadi juga mendukung Hj. Rukmini, selain itu Pemohon/Pelapor hanya memberikan bukti fotokopi sertifikat kepemilikan bedak tanpa memberikan bukti foto maupun rekaman audio perkataan dari H.Hambali, sehingga berdasarkan kajian Panwaslu Kota Probolinggo, perlu disampaikan hal tersebut ke Rapat Gakumdu pada hari Senin tanggal 9 September dirumuskan bahwa terhadap dugaan terjadinya hujatan atau fitnah kepada Pasangan Calon lain, memerlukan rekaman audio visual, yang mana rekaman audio visual tersebut nantinya akan digunakan lebih lanjut untuk kepentingan pemeriksaan dari saksi ahli bahasa, karena Pelapor/Tim Kampanye Handalanku tidak dapat menyampaikan rekaman audio visual tersebut ke Panwaslu Kota Probolinggo sampai batas akhir masa kadaluarsa, sehingga untuk perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.*

5. *Bahwa terkait adanya orang yang telah meninggal dan pindah domisili tetapi tercantum dalam daftar pemilih (halaman 12 angka '26'). Panwaslu Kota telah melakukan koordinasi yang intens dengan Pawaslu Cam dan Pengawas lapangan dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, terkait dengan dugaan adanya pemilih sejumlah 1.243 orang (halaman 13 angka'26') Panwaslu telah melakukan suatu konfirmasi terhadap permasalahan tersebut dan diketahui bahwa Data Base yang dianalisa oleh Tim Handalanku diduga kuat terdapat perbedaan dalam Data Base DPT, hal ini diketahui setelah dilakukan pencocokan antara Panwaslu kota dengan Tim Handalanku. Panwaslu kota menemukan adanya pemilih ganda dan yang meninggal dunia yang masih tercantum dalam DPT di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih, akan tetapi setelah pelaksanaan Pemungutan Suara, ternyata diketahui tidak ada pihak yang menggunakan Hak Pilih-nya dua kali sebagaimana Formulir C-6 yang masih ada di petugas KPPS dan data kehadiran Pemilih ke TPS, (Lampiran 10)*

Selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo akan menanggapi tentang Bagi bagi beras dan shodaqoh yang dilakukan oleh HM. Buchory dari Pemohon I

(halaman 8); Pemohon 2 (halaman 13 angka '13') dan Pemohon 3 (halaman 7 s/d halaman 11 pada angka '14' s.d angka '26')

1. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo melalui Pengawas Lapangan dan Panwas Cam juga menemukan/mendapatkan konfirmasi tentang adanya peristiwa bagi-bagi beras ke masyarakat yang dilakukan oleh HM Buchory (Pejabat Walikota Probolinggo), pelaksanaan bagi-bagi beras dilakukan di beberapa tempat, antara lain di Kelurahan Jati (Lampiran 45), Kelurahan Mangunharjo (Lampiran 46), Kelurahan Mayangan (Lampiran 47), Kelurahan Sukabumi (Lampiran 48), Kelurahan Mayangan-rumah H. Hambali (Lampiran 49) Kelurahan Kebonsari Wetan (Lampiran 50), Kelurahan Triwung Lor (Lampiran 51), Kelurahan Sukoharjo (Lampiran 52), Kelurahan Jrebeng Lor (Lampiran 53).
2. Diketahui saat dilakukannya bagi-bagi beras, Bapak H.M. Buchory didampingi oleh pejabat-pejabat dari Pemerintah Kota Probolinggo, antara lain Pejabat Camat dan Lurah di mana lokasi bagi-bagi beras itu dilakukan ikut serta mendampingi beliau, saat itu Pengawas lapangan dan atau Panwas Cam menemui pihak pejabat Camat atau Lurah yang mengikuti/mendampingi kegiatan tersebut, dan mendapatkan penjelasan bahwa pelaksanaan bagi-bagi beras adalah merupakan program dari pemerintah Kota Probolinggo yang secara rutin dilakukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.
3. Berdasarkan Laporan dari Pemohon 1 pada Laporan Nomor 024/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "DERAS" Tanggal 6 September 2013 (Lampiran 40), juga melampirkan data atau daftar kegiatan HM Buchory, SH, M.Si mendekati Pilkada yang tidak/belum dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo. (Lampiran 54).

Bahwa menanggapi tentang pelaksanaan Tugas dan Kewajiban dari KPU Kota Probolinggo selaku Penyelenggara dari Pemohon I (halaman 10 angka'3', halaman 11 angka '4', halaman 12 angka '5', '6' dan '7'; Pemohon 2 (halaman 15 angka '14' dan '15', halaman 16 angka'16" halaman 18 angka '17').

1. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan logistik kotak suara di wilayah Kelurahan



Mayangan, diketahui tidak terjadi adanya perusakan segel dan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa pada saat melakukan rekapitulasi pada tingkat PPS Kelurahan Mayangan, diketahui bahwa perolehan suara pada Formulir C-1 untuk masing-masing Pasangan Calon ternyata sama antara yang Formulir C-1 yang diterima saksi-saksi pasangan calon dengan yang dimiliki oleh Pengawas Lapangan, juga sama hasilnya dengan Formulir C-1 yang ada di dalam Kotak Suara. Sehingga pernyataan dari Pemohon 2 bahwa terjadi perbedaan yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing-calon berdasar Form C-1 adalah tidak benar.
3. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di PPK Mayangan pada tanggal 31 Agustus 2013 dilakukan penundaan oleh PPK Mayangan, hal ini dikarenakan belum selesainya Rekapitulasi di tingkat PPS Mayangan. Pada hari berikutnya, ternyata pihak PPK Kademangan melakukan rekapitulasi perhitungan tingkat Kecamatan Mayangan di Kantor KPU Kota Probolinggo, terjadinya pemindahan terhadap Kotak Suara dan pelaksanaan Rekapitulasi dari Kantor Kecamatan Mayangan ke Kantor KPU Kota Probolinggo dilakukan tanpa terlebih dahulu ditetapkan dalam Rapat Pleno di PPK Mayangan, selain itu alasan pemindahan kotak suara dan rekapitulasi adalah karena masalah keamanan, tetapi dalam Berita Acara yang dibuat untuk kepentingan tersebut, pihak Kepolisian Sektor Mayangan tidak menandatangani Berita Acara (Lampiran 55), dan berdasarkan konfirmasi lisan oleh Panwasca Mayangan, diketahui bahwa kondisi di Kecamatan Mayangan pada hari dan tanggal tersebut dinyatakan aman dan kondusif. Sedangkan penjelasan lisan dari Ketua PPK Mayangan kepada PanwasCam Mayangan, menyatakan perpindahan tempat rekapitulasi tersebut adalah atas permintaan dari Ketua KPU Kota Probolinggo yang disampaikan secara lisan kepada Ketua PPK Mayangan, sehingga hal ini patut diduga terjadi pelanggaran administrasi dan kode etik.
4. Selain itu diketahui oleh Ketua Panwaslu Kota Probolinggo pada saat mendampingi KAPOLDA Jawa Timur, pada pukul 01.00 WIB dini hari, KAPOLDA dan Rombongan melakukan analisa terhadap permasalahan

yang terjadi di kota Probolinggo, setelah melihat di lokasi kejadian tempat kerusakan di Kelurahan Mayangan, dan dilanjutkan menjenguk KAPOLRES Kota Probolinggo pada sekitar pukul 04.00 WIB, di RS Dharma Husada, pada saat itu Ketua Panwaslu Kota Probolinggo menanyakan kepada KAPOLDA Jawa Timur tentang kondisi keamanan di Kota Probolinggo, Bapak KAPOLDA Jatim langsung menanyakan kepada DIR Reskrim POLDA, Humas POLDA dan DIR LANTAS POLDA, tentang penambahan Pasukan BRIMOB untuk keamanan di Kota Probolinggo, setelah mendapat masukan Bapak KAPOLDA menyatakan bahwa nanti pada pukul 07.00 WIB, semua wilayah di Kota Probolinggo dinyatakan aman dan kondusif, sehingga Panwaslu Kota Probolinggo dapat melanjutkan dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu Kada Kota Probolinggo.

5. Pada saat bertemu di Kantor KPU Kota Probolinggo sekitar pada pukul 10.00 WIB, pihak KAPOLDA Jatim diwanwancarai oleh beberapa wartawan, dan KAPOLDA menyatakan kondisi di Kota Probolinggo sudah aman dan kondusif.
6. Berdasarkan hal-hal di atas, maka tindakan KPU Kota Probolinggo yang memerintahkan secara lisan (via telpon genggam) kepada PPK untuk memajukan jadwal Rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan alasan keamanan adalah suatu tindakan yang tidak berdasar. Terlebih lagi untuk tingkat Kota Probolinggo, yang secara jelas dan nyata KPU telah menerima Rekomendasi dari Panwaslu untuk menunda Rekapitulasi guna memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, justru ternyata tetap dimajukan jadwalnya dan didasarkan pada pertimbangan keamanan Kota Probolinggo, yang secara jelas bertentangan dengan pernyataan dari Bapak KAPOLDA Jawa Timur yang saat itu mempunyai kewenangan untuk untuk menentukan penilaian tentang keadaan keamanan di Kota Probolinggo. Panwaslu Kota Probolinggo akan melakukan pemeriksaan tindak lanjut terhadap permasalahan ini.

[2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU-Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 3 September 2013 (vide bukti P – 2) beserta segala lampirannya;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

*langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *”Objek perselisihan Pemilukada adalah basil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*.

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada

hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan

dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU-Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 3 September 2013 beserta semua lampirannya;

[3.4.1] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU-Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 3 September 2013, Lampiran I-nya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum, bertanggal dua bulan September tahun dua ribu tiga belas; Lampiran II-nya berupa Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Probolinggo, tertanggal 2 September 2013; dan Lampiran III-nya adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 2 September 2013;

**[3.4.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menjadi objek permohonan adalah hasil penghitungan suara yang mempengaruhi pasangan untuk mengikuti putaran kedua atau mempengaruhi keterpilihan suatu pasangan calon yang dalam kasus ini adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum, bertanggal dua bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, sebagaimana Lampiran I dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU-Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 3 September 2013. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;



[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/12/Kpts/KPU-Kota/014.329449/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 8 Juli 2013 (vide bukti P-1), dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU-Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 03 September 2013, yang Lampiran I-nya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum, bertanggal dua bulan September tahun dua ribu tiga belas dan Lampiran III-nya berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 2 September 2013;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU-Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 3 September 2013, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum, tertanggal dua bulan September tahun dua ribu tiga belas. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Selasa tanggal 3 September 2013, hari Rabu tanggal 4 September 2013, dan Kamis tanggal 5 September 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 383/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU-Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 03 September 2013 beserta semua lampirannya, dengan alasan yang pada pokoknya adalah 1) adanya penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyelenggara pemerintah Kota Probolinggo; 2) adanya praktik politik uang (*money politic*); 3) adanya intimidasi yang dilakukan oleh Walikota Probolinggo; dan 4) adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013;

[3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tertulis dan bukti cakram padat serta keterangan saksi para pihak, keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Walikota Probolinggo, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), yang merupakan istri dari Walikota Probolinggo *incumbent*, telah memanfaatkan jabatan suaminya sebagai Walikota Probolinggo untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penyelenggara pemerintah Kota Probolinggo dengan cara memerintahkan kepada para penyelenggara pemerintahan untuk hadir dalam kegiatan yang dilakukan Walikota *incumbent* yang sebenarnya merupakan kampanye tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang bertanda bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6, serta saksi-saksi bernama Misman dan Gatot Sugiarto yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pengarahan dari Walikota Probolinggo untuk mensukseskan Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar. Menurut Pihak Terkait, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Walikota Probolinggo sama sekali tidak ada pengarahan atau himbauan kepada jajaran birokrasi dan struktural di Pemerintah Kota Probolinggo untuk memenangkan Pihak Terkait serta surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat kelurahan (Lurah) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah tidak benar;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis bertanda T-3 serta saksi-saksi bernama Akbar Budiman, Hasim Irawanto, dan Aries Santoso yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pengarahan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam kegiatan Walikota Probolinggo;

Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti para pihak, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan tentang keterlibatan dan pengerahan PNS serta pejabat birokrasi pemerintahan di Kota Probolinggo untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kota Probolinggo untuk kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013. Menurut Mahkamah, jika pun ada keberpihakan secara pribadi memilih kepada Pihak Terkait, hal itu tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi dan memprovokasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Hal demikian menurut Mahkamah tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang yang telah lama dilakukan oleh Walikota Probolinggo, *incumbent*. Buktinya adalah adanya kegiatan pembagian beras dan uang yang dilakukan mulai tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 secara terus menerus dan menyeluruh. Hal tersebut terbukti dari data yang diperoleh Pemohon dari DISHUB Kota Probolinggo dan SATPOL PP serta bukti undangan yang banyak tersebar dalam masyarakat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-7 serta saksi bernama Hermanto yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya pembagian beras dan uang;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tentang adanya praktik politik uang yang telah lama dilakukan oleh Walikota Probolinggo, berupa kegiatan bagi-bagi beras dan uang yang dilakukan mulai tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 secara terus menerus dan menyeluruh adalah tidak benar dan tidak berdasarkan menurut hukum. Bahwa pemberian beras merupakan program yang sudah terjadwal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyerahan beras dilakukan berdasarkan adanya

proposal permintaan dari warga masyarakat dan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi bernama Syarif Hidayat dan Ali Usman yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian sembilan bahan pokok (sembako) sebagai sedekah dari keluarga H.M. Buchori;

Setelah mencermati bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, antara lain, berupa undangan dan keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan tentang terjadinya politik uang. Jikapun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang dalam Pemilukada Kota Probolinggo, namun pelanggaran politik uang yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara sehingga perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang, sebagaimana dalil Pemohon tersebut, menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait. Dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orang pun boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon tertentu. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pemilukada Kota Probolinggo telah dilakukan di luar prosedur hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut terlihat dari kegiatan Walikota Probolinggo yang *nota bene* adalah suami Calon Walikota Nomor Urut 2, pada tanggal 24 Agustus 2013 di Rusunawa Bayuangga Kota Probolinggo, dalam sambutannya Walikota Probolinggo *incumbent* telah melakukan intimidasi kepada penghuni Rusunawa Bayuangga, Kota Probolinggo, dengan dihadiri oleh unsur-unsur PNS di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-8, serta saksi bernama Fifie Andrianie yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada ancaman yang dilakukan oleh Walikota Probolinggo kepada para camat dan masyarakat;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Pihak Terkait, kegiatan penyerahan sembako, berupa beras, merupakan program tahunan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Kalaupun benar dalil Pemohon bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013 terjadi penyerahan beras maka hal tersebut adalah bagian dari pelaksanaan program yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Probolinggo, sehingga menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon bersifat asumptif belaka;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Philipus Sudjiwo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Walikota Probolinggo dalam kegiatannya menghimbau agar warga selalu rukun dan guyub;

Setelah mencermati bukti-bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para pihak maupun fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, tidak ada alat bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta upaya intimidasi yang dilakukan oleh Walikota Probolinggo *incumbent* dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Probolinggo. Apabila ada keberpihakan pemilih secara pribadi kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Walikota Probolinggo *incumbent* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, antara lain, banyak beredar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara ganda yang dimiliki oleh seorang sehingga hal ini memungkinkan orang tersebut melakukan pemilihan (pencoblosan) dua kali di TPS yang berbeda; adanya pemilih ganda dalam DPT; serta terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Mayangan karena

pelaksanaannya tidak sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis dan bukti cakram padat bertanda P-10, bukti P-11, dan bukti P-13 serta saksi bernama Budi Irwanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada nama ganda dalam DPT;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa tidak benar dalil Pemohon *a quo*. Menurut Termohon, tuduhan melakukan kecurangan dengan membiarkan adanya orang yang tidak memiliki hak suara menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya adalah Ketua KPPS Kelurahan Sukabumi justru telah melakukan penyelesaian secara tuntas atas permasalahan yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Sukabumi, yang hasil penyelesaian tersebut dapat diterima oleh seluruh saksi-saksi pasangan calon sebagaimana tersebut dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi-saksi pasangan calon tertanggal 29 Agustus 2013;

Terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Mayangan, menurut Termohon dalil tersebut sebenarnya telah Pemohon ketahui secara jelas alasan dilakukannya percepatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, yaitu karena alasan atau pertimbangan keamanan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda T-4, T-5, T-8, T-9 dan T-10;

Atas permasalahan hukum tersebut, sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi sesuai dengan fakta di persidangan Termohon telah melakukan langkah-langkah antisipatif dengan mengajak semua saksi pasangan calon yang disaksikan oleh Panwaslu Kota Probolinggo, Petugas Linmas, Kepolisian dan semua massa yang hadir untuk membuka kotak suara tersebut. Kemudian setelah dilakukan

pengecekan ternyata tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyimpangan.

Terkait dengan permasalahan DPT yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kekurangan soal DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Probolinggo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**td.**

**Achmad Edi Subiyanto**